



2020

POTRET & UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN SATWA Liar DI KALIMANTAN BARAT



POTRET DAN UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

PENULIS

DARMAWAN LISWANTO
YUYUN KURNIAWAN
S. MARTINUS GILANG
HARNES ABRINI
INDRA
YUDA SILVA
M. HERMAYANI PUTERA



PENERBIT
YAYASAN TITIAN LESTARI

POTRET DAN UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Penulis

Darmawan Liswanto
Yuyun Kurniawan
S. Martinus Gillang
Harnes Abrini
Indra
Yuda Silva
M. Hermayani Putera

Editor

Donatianus Bagus Susantya Eka Praptantya

Penerbit

Yayasan TITIAN LESTARI
Jl. Parit Haji Husin 2, Komplek Alex Griya Permai 1 No. B3, Bangka
Belitung Darat,
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, 78124, Indonesia
Phone: (62-561) 673 1513

Penerbitan buku ini dengan dukungan dari Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan Siklus 3 – Yayasan KEHATI. Isi dari publikasi ini adalah tanggung jawab penuh dari Yayasan TITIAN LESTARI.

Cetakan Pertama, Agustus 2020

ISBN: 978-623-94436-0-3



Pengutipan, pengalihbahasaan dan perbanyakan (copy) isi buku ini demi pembaharuan hukum diperkenankan dengan menyebut sumbernya.

Tata Letak dan Desain Sampul:

Tezar Pratama Said



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, Buku Potret dan Upaya Memerangi Kejahatan Satwa Liar di Kalimantan Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai hasil dari kegiatan proyek “Mendorong Aksi Mengurangi Praktek-Praktek Kejahatan Satwa Liar di Provinsi Kalimantan Barat” dengan dukungan penuh dari Yayasan KEHATI – TFCA Kalimantan.

Penyusunan buku juga tidak lepas dari dukungan mitra kerja Yayasan TITIAN LESTARI diantaranya BKSDA Kalbar, Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan, Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Pembina Yayasan TITIAN LESTARI yaitu Imran Said Lumban Tobing, Darmawan Liswanto, Haryo Tabah W., dan Tatang Mitra Setya. Kepada Dewan Pengawas Yayasan

TITIAN LESTARI, Ade Yuliani, Syafredo, Yuyun Kurniawan, dan Afiani Darwin. Kepada seluruh pengurus atau pelaksana selama proyek berlangsung, yaitu Sulhani, Narita Isti, Irma Heriyanti, M. Syukur Wahyu Putra, S. Martinus Gillang, Irene Deasy Flourence Sinaga, Rangga Irawan, Harnes Abrini, Indra, M. Adi Prasetyo, Yuda Silva A. R., Berlian Christy, Meidinna Fadli, Riyadi Novianto, Zulkarnain, Glory Atsen, Muhammad Parno, dan Ryan Septian.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. Akhir kata, kami bertanggung penuh terhadap seluruh isi dari buku ini.

PENGANTAR

Lebih dari 10 tahun Yayasan TITIAN LESTARI telah melakukan pemantauan dan investigasi terhadap praktek-praktek kejahatan terhadap TSL atau hidupan liar di Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu 2003-20041 tercatat ada 43 kasus orangutan yang dipelihara dan diperdagangkan, 31 kasus diantaranya dilaporkan ke BKSDA Kalbar dengan jumlah individu mencapai 74 ekor, sedangkan dalam kurun waktu 2008-2009 tercatat ada 202 kasus perburuan dan pemeliharaan orangutan oleh masyarakat, angka ini belum termasuk orangutan yang dievakuasi dari lokasi perkebunan sawit karena habitatnya dikonversi menjadi areal perkebunan.

Deteksi kejahatan terhadap TSL oleh pemerintah atau penegak hukum kerap terkendala oleh terbatasnya sumber daya (manusia dan biaya) sehingga tidak bisa memantau semua tindak kejahatan terhadap TSL di Kalimantan Barat. Ditambah lagi perkembangan pesat teknologi informasi melalui internet dan media sosial telah mengubah cara dan bentuk kejahatan terhadap TSL. Terbatasnya sumber daya berdampak pada proses penegakan hukum, mulai dari masalah penanganan hidupan atau satwa liar hasil sitaan atau penyerahan dari masyarakat, penanganan perkara (kasus) kejahatan hingga pemeliharaan barang bukti. Oleh karena itu perlu peran serta masyarakat luas dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap praktek kejahatan terhadap hidupan liar melalui perdagangan, perburuan, pemeliharaan satwa liar dan perambahan kawasan yang menjadi habitat hidupan liar di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penegakan hukum.

Lain hal, sebuah basis data yang selalu terbarukan secara berkala sangat diperlukan dalam rangka mendukung penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk menyusun rencana strategis pencegahan dan penanganan praktek kejahatan terhadap hidupan liar. Untuk itu peran serta aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan praktik kejahatan liar sangat diharapkan terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan dideteksi dengan cepat. Dan untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat tersebut, Yayasan TITIAN LESTARI membangun sebuah sistem pemantauan dan pengaduan berbasis aplikasi web dan an-

droid bernama BWC yang merupakan media pengaduan yang informasinya dapat diteruskan kepada penegak hukum atau otoritas terkait yang diharapkan direspon secara cepat sesuai dengan prosedur pengambilan tindakan terhadap laporan yang diterima.

Selain menyediakan sistem pemantauan dan pengaduan, Yayasan TITIAN LESTARI juga aktif menyelenggarakan kegiatan penyadartahuan melalui kampanye kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) dalam upaya mendukung perlindungan terhadap hidupan liar dilindungi di Kalimantan Barat. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga berbagi pengetahuan, maka dianggap perlu diterbitkan sebuah buku yang disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan program “Mendorong Aksi Mengurangi Praktek-Praktek Kejahatan satwa liar di Provinsi Kalimantan Barat” yang didanai oleh TFCA Kalimantan dengan dukungan dari BKSDA Kalbar, Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Tulisan dalam buku ini akan mengulas pandangan, pemahaman, dan proses pemantauan terhadap kejahatan satwa liar serta upaya penegakan hukum di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam lingkup praktik perburuan, perdagangan, pemeliharaan dan kepemilikan satwa liar dan bagian- bagiannya. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan belajar bersama parapihak dalam upaya berbagi pengalaman sehingga dapat memberikan manfaat pada publik secara luas dan kepada penegak hukum.

Pontianak, Agustus 2020

Yayasan TITIAN LESTARI

KATA SAMBUTAN

TFCA (TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT) KALIMANTAN

TFCA Kalimantan merupakan program kerja sama kedua antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika sebagai bentuk pengalihan hutang untuk kegiatan konservasi hutan, khususnya di Kalimantan. Program TFCA didasarkan pada perjanjian tahun 2011 antara kedua negara dengan The Nature Conservancy dan Yayasan World Wide Fund for Nature-Indonesia (WWF-Indonesia) sebagai swap partner. Sebelumnya, pada tahun 2009 juga sudah dirilis TFCA Sumatera.

TFCA Kalimantan bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, menjaga karbon hutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat dengan cara dan kaidah yang selaras dengan perlindungan hutan di Kalimantan. Yayasan Kehati ditunjuk sebagai administrator melaksanakan proses penyaluran hibah kepada lembaga yang menuhi syarat untuk mendukung Program Karbon Hutan Berau dan program Heart of Borneo di 4 kabupaten sasaran: Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), dan Kapuas Hulu (Kalimantan Barat); serta kabupaten lain di Kalimantan.

Sejak 2017, TFCA Kalimantan bekerjasama dengan Yayasan TITIAN LESTARI dalam upaya Mendorong Aksi Mengurangi Praktek Kejahanatan Satwa Liar di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui kerjasama ini, Yayasan TITIAN LESTARI melaksanakan serangkaian kegiatan, meliputi investigasi peredaran satwa liar di sejumlah Kabupaten di Kalimantan Barat, kampanye peningkatan kesadaran publik akan dampak kejahanatan satwa liar, mendukung proses pelepasliaran satwa lair ke alam, dan penulisan buku sebagai kumpulan pembelajaran dalam memerangi kejahanatan satwa liar.

Kejahanatan satwa liar telah dikategorikan sebagai kejahanatan terorganisir, mengingat rantai kejahannya yang sangat sistematis dan besarnya dampak serta skala kerugian yang ditimbulkan. Kerjasama penegak hukum dan LSM seperti Lembaga Yayasan TITIAN LESTARI dapat memperluas dan memperkuat jejaring dalam penanganan kasus, memperdalam upaya kampanye, dan meningkatkan edukasi serta literasi tentang kejahanatan hidupan liar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan TITIAN LE-

STARI yang telah menyelesaikan kerjasamanya dengan baik, khususnya dalam upaya menerbitkan buku Potret Dan Upaya Memerangi Kejahanan Satwa Liar Di Kalimantan Barat. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semua pihak, khususnya dalam memerangi kejahatan satwa liar di Provinsi Kalimantan Barat, agar kekayaan keanekaragaman hayati kita dapat dikelola dengan baik pada masa ini dan juga masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Program TFCA
Kalimantan

Ir. Puspa Dewi Liman, M.Sc.

KATA SAMBUTAN

BALAI GAKKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN

Buku ini hadir pada saat yang tepat ketika tren kejahatan hidupan liar semakin meningkat dari waktu ke waktu. Diperlukan sebuah pemahaman mengenai bagaimana cara bekerjanya kejahatan yang melibatkan jejaring pelaku yang sangat luas, modus operandi yang semakin canggih, makin rapi cara kerjanya layaknya organisasi modern, dan bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara (*transnational organized crime*).

Dalam peta jaringan kejahatan hidupan liar, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang semakin mendapat perhatian. Selain sebagai tempat penyedia beberapa jenis dan bagian tubuh hidupan liar yang diburu dan diperdagangkan (*dimensi supply*), Kalimantan Barat juga menjadi outlet pagi pasar dan pemasaran (*demand*) serta transit area ke negara bagian Sarawak, Malaysia. Hal ini mengingat letak geografis Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, dan memiliki 5 PLBN dan lebih banyak lagi jalan tikus yang secara tradisional sudah digunakan para pelintas batas kedua negara.

Sebagai sebuah potret dan upaya memerangi kejahatan hidupan liar

di Kalimantan Barat, sebagaimana judul buku ini, kita bisa menyimak beragam upaya yang dilakukan dalam memutus mata rantai kejahatan hidupan liar. Ibarat serial detektif, membaca buku ini kita disajikan seluk-beluk cerita para investigator Yayasan TITIAN LESTARI dalam mengejar dan menggali semua data dan informasi yang diperlukan. Diperkaya juga dengan berbagai peta, tabel, gambar, dan infografis, kita mendapat pemahaman baru tentang bagaimana kejahatan ini bekerja nyaris sempurna dan selalu di depan seperangkat regulasi yang sudah dirumuskan di berbagai level: global, nasional, dan daerah.

Oleh karena itu, selain upaya persuasif berupa kampanye kesadaran pentingnya hidupan liar bagi keberlangsungan fungsi sistem penyangga kehidupan, buku ini memberikan pesan moral sangat jelas: bahwa penegakan hukum juga penting dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan hidupan liar. Hal ini juga bisa menjadi pintu masuk mengurai sindikasi jaringan kejahatan hidupan liar yang sudah terorganisasi.

Kami berterima kasih kepada Yayasan TITIAN LESTARI yang sudah full-team menyiapkan buku ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada TFCA Kalimantan atas skema hibah yang disediakan terhadap upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Semoga dengan hadirnya buku ini, semangat kerjasama para pihak semakin meningkat di masa mendatang dalam memberantas kejahatan hidupan liar. Selamat membaca. Terima kasih.

Samarinda, Agustus 2020
Kepala Balai GAKKUM LHK
Wilayah Kalimantan,

Subhan, S.Hut., M.Si.

KATA SAMBUTAN

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT

Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga setelah Greenland dan Papua (New Guinea) dan merupakan ‘rumah’ bagi keragaman hayati yang sangat kaya di dunia. Namun kekayaan tersebut kini semakin terancam oleh berbagai faktor penyebab. Kalimantan yang terus berkembang dan membangun, mencoba meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan membuka keterisolasi berbagai wilayah di pedalaman. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Seiring pembangunan yang terus dilakukan, maka kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati termasuk konversi kawasan hutan yang masif dan eksplorasi sumber daya alam tidak dapat dielakan. Namun demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus terus diperjuangkan dan ditekankan, agar fungsi dan keberadaan keragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan dapat dipertahankan dan tetap lestari.

Ancaman lain kekayaan keragaman hayati Kalimantan adalah tren perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang semakin meningkat. Dari sisi kriminalitas, kejahatan hidupan liar menjadi peringkat ketiga setelah narkotika dan perdagangan manusia. Angka tersebut cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, salah satu wilayah yang menjadi hotspot dalam peta kejahatan hidupan liar ini adalah Kalimantan Barat.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan tentunya harus ditangani secara holistik dan komprehensif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kalimantan Barat. Sebagai intitusi pemerintah, kami menyadari keterbatasan baik sumber daya manusia (personil) maupun anggaran dalam mengemban tugas dan kerja-kerja konservasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada Yayasan TITIAN LESTARI yang selama ini cukup memberi dukungan dalam tugas-tugas pemerintah khususnya dalam hal konservasi keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Kami juga menyambut baik dengan terbitnya buku ini sebagai salah satu hasil dan bentuk pertanggungjawaban

dari seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan Yayasan TITIAN LESTARI sebagai penerima dana hibah program TFCA Kalimantan bekerja sama dengan BKSDA Kalbar.

Kami berharap Yayasan Titian Lestari sebagai salah satu mitra strategis konservasi dapat terus membantu BKSDA Kalbar dalam berbagai peran konkret, inovatif, dan solutif terhadap berbagai upaya perlindungan hidupan liar di Kalimantan Barat khususnya serta Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Tentunya kita tidak berharap hutan kita masih utuh, tapi bagaimana mengurangi laju kehilangan penghuni utamanya, yakni hidupan liar yang terus diburu dan diperdagangkan demi mengejar hasrat dan syahwat manusia yang tidak terkontrol.

Harapan kami, buku ini akan berguna sebagai bahan evaluasi dan memberikan masukan bagi upaya pengelolaan keanekaragaman hayati di masa kini maupun masa mendatang. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan dan melancarkan niat serta semangat kerja-kerja konservasi dengan tetap bersinergi dan berkolaborasi di antara kita.

Pontianak, Agustus 2020
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Kalimantan Barat

Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut., M.T.

DAFTAR SINGKATAN

BKSDA KALBAR Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat

BALAI PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Balai Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BWC Balai Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

CA Cagar Alam

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CSO Civil Society Organization

DITJEN PPHLHK Direktorat Jenderal Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

HCV High Conservation Value

HTI Hutan Tanaman Industri

IUCN The International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened

IUP Izin Usaha Pemanfaatan

KAB Kabupaten

KEC Kecamatan

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

NGO Non-Government Organization

PERMEN Peraturan Menteri

PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PLBN Pos Lintas Batas Negara

PLB Pos Lintas Batas

POLRI Kepolisian Republik Indonesia

PULBAKET Pengumpulan bahan dan keterangan

PT Perseroan Terbuka

RENSTRA DITJEN PPHLK Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RM Rumah Makan

SIADIBIBAM Siapa, Dimana, Bilamana, dan Bagaimana

SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SOP Standar Operasional Produk

SMP Sekolah Menengah Pertama

**SUBDIT IV DITRESKRIMSUS
POLDÀ KALBAR** Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

STIT Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah

TFCA KALIMANTAN Tropical Forest Conservation Act Kalimantan

TNI Tentara Nasional Indonesia

TSL Tumbuhan dan Satwa Liar

UNTOC United Nations Convention on Transnational
Organized Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
PENDAHULUAN	XVIII
BAGIAN I	1
KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA DAN GLOBAL	
BAGIAN II	21
PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT	
BAGIAN III	28
PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT	
BAGIAN IV	72
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA KONSERVASI SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT	
BAGIAN V	79
BERSAMA MASYARAKAT MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT	
PENUTUP DAN REKOMENDASI	83
LAMPIRAN GAMBAR	90
PROFIL LEMBAGA	104



PENDAHULUAN

Salah satu penyebab utama dari penurunan jumlah populasi hidupan liar di Kalimantan Barat adalah eksploitasi berlebihan dari perburuan untuk tujuan diperdagangkan, dipelihara dan dikonsumsi. Penyebab lainnya adalah fragmentasi habitat akibat dari deforestasi yang cepat karena adanya kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan konversi hutan menjadi areal budidaya. Perdagangan illegal hidupan liar di Kalimantan Barat diperkirakan bernilai ratusan juta per tahun, hal ini mencerminkan kerugian besar perekonomian dan kerugian yang menghancurkan warisan budaya dan lingkungan.

Selain orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), satwa liar lainnya seperti; enggang gading (*Rhinoplax vigil*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), bekantan (*Nasalis larvatus*), kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*), dan biawak tak bertelinga (*Lanthanotus borneensis*) merupakan jenis-jenis satwa liar yang banyak diperdagangkan. Dalam kurun waktu 2011-2013, TITIAN mencatat setidaknya ada 1.239 paruh enggang gading yang coba diselundupkan ke luar negeri dan 7 orang pelaku berhasil diamankan dan ada

3 kasus percobaan penyelundupan 105 ekor biawak tak bertelinga ke luar negeri dari Kalimantan Barat di akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016.

Meskipun sejumlah penelitian dan data-data diatas menunjukkan bahwa kejahanan terhadap TSL telah mengarah pada krisis konservasi dan menjadi perhatian global, patut disayangkan sampai saat ini hal tersebut belum menjadi prioritas nasional. Hal ini terlihat dengan tidak adanya program khusus terkait dengan kejahanan TSL di dalam Renstra Ditjen PPHLHK dan jajaran dibawahnya.¹

Kegiatan investigasi merupakan salah satu upaya untuk mendeksi dan memonitor terhadap dugaan terjadinya tindak kejahanan khususnya untuk satwa liar, dengan menggunakan formula investigasi yaitu SIADIBIBAM. Adanya pelaporan terhadap kasus kejahanan satwa liar melalui jejaring kerja diharapkan dapat memperkuat laporan yang disampaikan sehingga dapat mendorong adanya penegakan hukum oleh PPHLHK dan kepolisian terhadap praktek-praktek tindak kejahanan terhadap TSL. Selain membantu upaya penegakan hukum oleh Ditjen PPHLHK dan kepolisian

pada tahap penyidikan, temuan investigasi juga diharapkan dapat membantu jaksa dan hakim dalam menentukan tuntutan dan putusan perkara secara maksimal. Putusan hukuman maksimal terhadap para pelaku kejahanan satwa liar dapat melahirkan efek jera yang menjadi salah satu kunci guna menurunkan terjadinya kasus serupa dimasa yang akan datang. Dengan demikian, maka penegakan hukum menjadi bagian integral dari perlindungan dan pelestarian hidupan liar di alam secara komprehensif.

Berdasarkan gambaran di atas, Yayasan TITIAN LESTARI dengan dukungan dana hibah dari Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan berinisiatif untuk secara efektif mendorong program perlindungan populasi hidupan liar dari praktik kejahanan (wildlife crimes) yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan yang memiliki nilai penting, spesies dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pada tingkatan global, nasional, dan lokal. Beberapa bukti yang memberikan indikasi

bahwa perburuan untuk perdagangan satwa peliharaan menyebabkan penurunan populasi berbagai spesies burung di Sumatera dan melambatnya pertumbuhan populasi di alam menjadi faktor pendorong meningkatnya harga di pasar.²

Berdasarkan dari beberapa hal tersebut diatas, sebagai capaian akhir dari proyek “**Mendorong Aksi Mengurangi Praktek-Praktek Kejahanan satwa liar di Provinsi Kalimantan Barat**”, Yayasan TITIAN LESTARI – TFCA Kalimantan memandang perlu untuk merangkum sejumlah temuan dan capaian dari aktivitas investigasi dan kampanye dalam bentuk buku. Buku ini akan berisi tentang gambaran kejadian kejahanan hidupan liar di Kalimantan Barat yang meliputi modus operandi, motif, aktor, dan jenis hidupan liar dilindungi yang paling banyak diperdagangkan serta bentuk pemanfaatannya. Selain itu di dalam buku ini juga akan mengulas pemanfaatan berbagai spesies satwa liar dilindungi yang dikonsumsi.

Diharapkan buku ini dapat diterima oleh para pihak seperti pengambil kebijakan, penegak hukum, akademisi, lembaga swadaya

masyarakat dan masyarakat luas sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam penyusunan kebijakan konservasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar di Indonesia. Selain itu buku

ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi terkait rencana tindak lanjut penganganan kasus kejahatan liar di Kalimantan Barat.

ENDNOTE

¹ (https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1592 diakses tanggal 28 Desember 2019 pukul 19.25 WIB).

² J. Berton C. Harris,^{1,2} Morgan W. Tingley,³ Fangyuan Hua,¹ Ding Li Yong,^{4,5} J. Marion Adeney,⁶ Tien Ming Lee,¹ William Marthy,⁷ Dewi M. Prawiradilaga,⁸ Cagan H. Sekercioğlu,^{9,10} Suyadi,¹¹ Nurul Winarni,¹² and David S. Wilcove^{1,13}. 2016. **Measuring the impact of the pet trade on Indonesian Birds.** Conservation Biology, Volume 31, No. 2, 394–405 C _ 2016 Society for Conservation Biology DOI: 10.1111/cobi.12729





CHAPTER 01

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

Secara global, perdagangan TSL secara ilegal merupakan salah satu penyebab krisis konservasi yang menarik perhatian internasional dan dukungan pendanaan¹. Nilai ekonomi perdagangan TSL di dunia mencapai milyaran dollar pertahun² dan mencakup sepe-tiga dari spesies burung yang ada di dunia serta ribuan spesies reptilia, amfibia, mamalia, dan ikan³. Perdagangan satwa liar ilegal saat ini berkembang secara masif dan setara dengan perdagangan narkoba dan perdagangan senjata, baik dalam hal pendapatan yang dihasilkan juga menjadi ancaman besar terhadap keamanan global.⁴

A. Kejahatan Terhadap Hidupan Liar : sebuah tin-jauan pustaka

Menurut CITES, *wildlife* di definisikan sebagai seluruh satwa dan tumbuhan, sedangkan kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan nasional yang mengatur ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk ketentuan CITES). Dari definisi tersebut, kejahatan atas hidupan satwa liar kemudian dibatasi pada tindakan terhadap tumbuhan dan satwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

internasional dan nasional dan ketentuan lainnya terkait perlindungan dan pengelolaan satwa dan tumbuhan, termasuk ketentuan CITES. Kejahatan terhadap hidupan liar dapat berupa kejahatan atas satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap hidupan liar yang tidak dilindungi yang berada di kawasan yang dilindungi, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan CITES⁵.

Ditingkat global, kejahatan terhadap hidupan liar juga mencakup pelanggaran terhadap CITES yang mengatur ekspor, impor dan re-ekspor satwa liar. Kejahatan terhadap hidupan liar merupakan kejahatan yang dinilai *main-stream* dan dinilai sebagai kejahatan tanpa korban, sehingga belum menjadi perhatian yang serius ditingkat global. Diluar menyebabkan kerusakan ekosistem dari hidupan liar, kejahatan ini juga banyak menyebabkan dampak yang serius, salah satunya adalah penyelundupan hidupan liar sebagai vektor penyebaran virus penyebab penyakit⁶ seperti SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19.

Dalam konteks nasional, KLHK melalui Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa kasus kejahatan hidupan liar merupakan salah

satu yang terbesar terjadi di Indonesia. Kasus ini berada di bawah kasus kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. "Di Indonesia sendiri kejahatan hidupan liar menduduki peringkat ketiga, setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia, dengan nilai transaksi berdasarkan hasil penelusuran PPATK diperkirakan mencapai Rp13 Triliun per tahun dan nilainya terus meningkat setiap tahunnya."⁷

Kejahatan terhadap hidupan liar merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang saat ini berkembang menjadi kejahatan terorganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia⁸ dan juga dapat memicu terjadinya korupsi. Sekitar 150 negara telah diidentifikasi dan dicurigai terdapat kasus perdagangan TSL, hal ini merupakan fakta bahwa kejahatan terhadap TSL merupakan masalah global.⁹ Di Indonesia, jaringan perdagangan ilegal TSL ini terdapat beberapa lapisan aktor yang terlibat dimulai dari pemburu, cukong (middle man), penampung, eksportir, importir hingga konsumen baik di dalam maupun luar negeri.¹⁰ Lapisan aktor dari jaringan perdagangan ilegal ini umumnya fleksibel dan mudah

beradaptasi untuk dengan cepat mengubah modus operandi sesuai dengan keadaan.

Dalam Pasal 3 ayat (2) UNTOC¹¹ merumuskan unsur-unsur kejahatan transnasional yang terorganisasi sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut terjadi di lebih dari satu negara;
2. Kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrolnya terjadi di negara lain;
3. Kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dengan aktivitas kriminal di lebih dari satu negara. Unsur organisasi kriminal terorganisasi terdiri atas tiga atau empat orang, telah berdiri dan melakukan aktivitas kriminalnya selama satu periode waktu, terlibat dalam satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran menurut ketentuan UNTOC, dan secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

- Kejahanan tersebut terjadi di satu negara namun memiliki dampak yang besar bagi negara lain.¹²

Jaringan pemantauan perdagangan satwa liar Internasional, TRAFFIC, mencatat setidaknya dalam 12 tahun (1996 – 2008) telah melakukan penyitaan sebanyak 967 penyitaan diantaranya gading dalam jumlah besar, kulit harimau, reptil hidup, dan satwa liar yang terancam punah lainnya dan produk-produk satwa liar. Penyitaan terjadi di lebih dari 101 negara yang berbeda, namun terpusat di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang kemudian diidentifikasi sebagai hotspot untuk penyakit menular yang muncul di masa depan.¹³

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir utama untuk perdagangan satwa liar di Asia Tenggara selain Malaysia, Vietnam, dan China. Salah satu jenis satwa yang di ekspor adalah karang (coral pieces), dimana Indonesia merupakan eksportir terbesar di Asia Tenggara yang biasanya memasok lebih dari 60% untuk perdagangan. Uni Eropa dan Jepang telah menjadi importir paling signifikan terhadap satwa liar di Asia Tenggara dalam dekade terakhir. Singapura untuk jenis-jenis per-

dagangan seperti trenggiling dan kulit reptil (lebih dari 60 %) serta Malaysia untuk perdagangan burung hidup (mencapai 30 %) yang merupakan negara perantara untuk mengekspor satwa liar ke China. Untuk perdagangan satwa liar (reptil hidup dan kulit reptil) secara ilegal yang umumnya berasal dari Indonesia biasanya melewati Singapura sebagai negara perantara.¹⁴

Untuk spesies primata yang diperdagangkan, permintaan untuk orangutan bayi dan remaja sangat tinggi. Pasar ilegal untuk bayi orangutan saat ini mencapai rata-rata pertahun sebanyak 146 pembeli dan bernilai dalam kisaran US\$277,000 hingga US\$10 Juta. Perdagangan orangutan terkadang melibatkan jaringan terorganisir namun tidak spesifik hanya untuk satu spesies satwa saja. Jaringan perdagangan ilegal orangutan melibatkan jaringan dengan spesialisasi dalam bisnis perdagangan satwa liar, terutama dalam kasus perdagangan internasional.¹⁵ Permintaan orangutan sebagai bushmeat sangat rendah ditingkat domestik dan tidak ditemukan pada jaringan internasional.¹⁶

Di Indonesia sendiri tercatat terdapat beberapa lokasi yang menjadi hotspot jaringan perdagangan burung berkicau. Dari 20 daerah

yang menjadi hotspot perdagangan burung di Indonesia, Jakarta merupakan daerah perdagangan dan juga daerah transit perdagangan burung terbesar. Sementara Lampung diidentifikasi sebagai daerah sumber terbesar untuk perdagangan burung di Indonesia. Ditemukan adanya pola yang berbeda untuk jalur transportasi yang digunakan dimana terdapat pembentukan kelompok pada rute transportasi utama yang berpusat di sekitar Jakarta, Jawa Timur, dan Lampung. Jakarta ditemukan sebagai titik masuk utama dari Sumatera dan Jawa Timur titik masuk dari bagian lain di Indonesia. Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang menjadi rute perdagangan burung kicau dimana tercatat sebanyak 23 kali penyitaan terhadap 5.509 individu burung yang dilakukan oleh petugas Balai Karantina Pertanian di Kalimantan Barat¹⁷ dan 1.739 individu burung yang disita oleh BKSDA Kalbar.¹⁸

Pada dasarnya praktik kejahatan satwa liar di Kalimantan Barat telah lama berlangsung namun belum mendapat perhatian yang serius dari para aparatur negara khususnya penegak hukum. Dan hingga hari ini masih terjadi praktek kejahatan terhadap hidupan liar meskipun secara terselubung dan berubah pola serta modusnya seiring

dengan terbitnya sejumlah regulasi yang mengatur mengenai sanksi terhadap hidupan liar di Indonesia.

B. Perburuan Hidupan Liar sebagai Bagian dari Tradisi dan Budaya Masyarakat Kalimantan Barat atau Kejahanatan

Tahapan awal kehidupan manusia dimulai dari masa berburu dan meramu atau dapat juga disebut sebagai masa mengumpulkan makanan (*food gathering*). Pada masa ini manusia mempunyai ketergantungan yang besar terhadap apa yang disediakan oleh alam. Berburu juga merupakan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya sebagai bagian dari upaya bertahan hidup. Selain berburu, pada tahap ini juga manusia hidup nomaden untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas berburu kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi dan budaya. Hal ini juga berlaku di Kalimantan Barat dimana sebagian besar penduduk aslinya, terutama yang tinggal di daerah pedesaan sekitar hutan masih aktif melakukan praktek per-

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

buruan. Praktik berburu masih berlangsung hingga kini dalam skala dan intensitas yang beragam. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya aktivitas perburuan di Kalimantan Barat. Di beberapa suku berburu menjadi tradisi dan identitas penting akan eksistensi suku tersebut. Pada beberapa suku, tradisi berburu pada generasi muda menjadi penanda kedewasaan individu didalam komunitasnya.

Perburuan disuku Dayak dibatasi pada tempat berburu yang dijinkan, dimana pemburu hanya dapat mengambil apa yang diperlukan, karena di beberapa suku masih menjunjung tinggi kepercayaan bahwa di beberapa hutan ada sebentuk ruh yang menjaga hutan dan sebagian hutan merupakan area sakral dan dilarang untuk berburu. Kegiatan berburu biasanya dilakukan selepas musim panen dan dilakukan secara individual maupun berkelompok, hasil buruannya pun tidak dijual namun dibagi sesuai kebutuhan. Sebagian mereka masih menggunakan alat tradisional seperti mandau, sumpit dan tombak terkadang memakai

senapan. Dengan kata lain aktivitas berburu bukan menjadi aktivitas utama masyarakat.


Seiring dengan penurunan populasi satwa liar di alam, salah satunya diakibatkan oleh aktifitas perburuan, maka pemerintah mulai mengatur kegiatan perburuan. Penataan ruang dan wilayah yang membagi wilayah kedalam beberapa fungsi kawasan juga turut berkontribusi terhadap perubahan pola perburuan. Sejumlah kawasan yang dahulunya merupakan kawasan wilayah keramat kini berubah fungsi menjadi kawasan yang memungkinkan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pertambangan. Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan terbukanya akses ke sejumlah kawasan hutan yang diyakini menjadi habitat berbagai spesies yang kemudian menjadi satwa buruan.

Meskipun regulasi nasional dan berbagai konsensus internasional mewajibkan upaya perlindungan satwa liar di dalam konsesi usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan, namun penerapannya masih jauh dari yang diharapkan.

Fragmentasi hutan dan kehilangan habitat menjadi faktor pendorong lainnya terhadap

penurunan populasi satwa liar selain perburuan.

PETA KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN SK KEMENTERIAN KEHUTANAN NO. 733 TAHUN 2014



KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

Yayasan TITIAN LESTARI dalam tiga tahun terakhir menemukan bahwa aktivitas perburuan kini telah beralih dari kegiatan tradisi yang bersifat subsisten menjadi kegiatan komersil yang dilakukan secara ilegal. Hal ini terlihat dari sejumlah praktik perburuan tertentu diluar kegiatan perburuan untuk *bushmeat* seperti maraknya perburuan burung Enggang untuk diambil paruhnya dan sisik trenggiling yang didorong tingginya permintaan pasar dan tingginya harga dari kedua komoditi tersebut dipasaran.

Berdasarkan penelusuran Yayasan TITIAN LESTARI peredaran ilegal TSL di Kalimantan Barat mengarah pada kejahatan transnasional. Hal ini berdasarkan pada sejumlah temuan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN yang ada di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut yaitu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan tiga Pos Lintas Batas (PLB) yang belum berstatus menjadi PLBN seperti PLB Temajuk di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, PLB Jagoi di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan PLB Jasa di Kabupaten Sintang. Bangunan PLB sangat sederhana hanya dija-

ga oleh Unit K9 Bea Cukai untuk pemeriksaan, dan untuk PLBN dijaga oleh aparat militer dari angkatan darat serta petugas pemeriksaan keimigrasian dan Bea Cukai. Selain pos lintas batas, jalur-jalur tidak resmi seperti jalan tikus yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia tersebut menjadi pintu keluar masuk peredaran TSL dari dan ke Kalimantan Barat.

C. Regulasi dan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

Tumbuhan dan satwa liar dilindungi, saat ini terdaftar pada beberapa ruang lingkup dan kerangka regulasi yaitu:

a. Perundang-Undangan Nasional di Indonesia

Dalam hukum nasional, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Selain itu, Indonesia juga serta meratifikasi aturan-aturan internasional terkait dengan TSL.

TABEL 1 | PERATURAN MENGENAI TSL MULAI DARI TINGKAT UNDANG-UNDANG SAMPAI DENGAN PERATURAN MENTERI

NO	PERATURAN
1	UU No. 8 Tahun 1981 (Hukum Acara Pidana/KUHAP)
2	Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3	UU No. 16 Tahun 1992 (Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan)
4	UU No. 23 Tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup)
5	UU No. 22 Tahun 1999 (Pemerintahan Daerah)
6	UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)
7	Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on Internasional Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora
8	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar
9	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar
10	PP No. 25 Tahun 2000 jo 32/2005 (Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom)
11	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
12	Permenhut No. P.19/Menhut-II/2005 (Penangkaran Tumbuhan dan Satwa)
13	Instruksi Dirjen PHKA No. 762/Dj-IV/Ins/LH/2001 (Penertiban dan penegakan hukum terhadap penguasaan & atau perdagangan orangutan dan satwa liar yang dilindungi UU beserta habitatnya
14	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tanggal 1 September 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah
15	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 257 tahun 1992 tentang Maskot Flora dan Fauna Kalimantan Barat
16	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
17	Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

b. Peraturan Tingkat Daerah di Indonesia

Diluar dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, setidaknya terdapat lebih dari 10 daerah yang sudah menerapkan peraturan daerah setingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Setidaknya terdapat lebih dari 10 peraturan ditingkat daerah yang masih berlaku dan terus mengalami revisi hingga saat ini. Selain itu, adanya kearifan lokal yang diyakini masyarakat menjadi norma yang berlaku dimasyarakat adat.

TABEL 2 | DAFTAR PERATURAN TINGKAT DAERAH UNTUK PERLINDUNGAN TSL DI INDONESIA

NO	PERATURAN
1	Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
2	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengurusan Hutan
3	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar
4	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Satwa Dan Tumbuhan
5	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Satwa
6	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Larangan Berburu Dalam Rangka Perlindungan Satwa Liar Di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
7	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Perlindungan, Pengendalian Serta Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa
8	Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Tumbuhan Dan Satwa
9	Peraturan Desa Kucur Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Satwa Liar Desa Kucur
10	Surat Bupati Kapuas Hulu 522.52/1189/Dkh/Bph-C Tanggal 31 Agustus 2012 Tentang Pelarangan Perburuan Enggang Gading

c. CITES

CITES adalah perjanjian internasional antar pemerintah yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.¹⁹

Adanya perdagangan hewan dan tumbuhan liar melintasi perbatasan antar negara, upaya untuk mengaturnya memerlukan kerja sama internasional untuk melindungi spesies tertentu dari eksploitasi berlebihan. CITES disusun dalam semangat kerja sama tersebut. Saat ini, ia memberikan berbagai tingkat perlindungan terhadap lebih dari 37.000 spesies hewan dan tumbuhan, baik yang diperdagangkan sebagai spesimen hidup, mantel bulu atau tumbuhan kering.

Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES berdasarkan Kepres No 43 tahun 1978 dan regulasi teknisnya diatur dalam PP No 7 tahun 1999 dan PP No. 8 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya

dalam beberapa Peraturan Menteri.

Dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh CITES untuk regulasi perdagangan satwa liar yang ada di tingkat global, dengan menggunakan mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES adalah mekanisme regulasi appendiks. Satwa dan tumbuhan yang dianggap harus dilindungi dan diatur dimasukkan ke dalam tiga jenis appendix.²⁰ Prinsip-prinsip dasar mekanisme appendix adalah sebagai berikut:

- Appendix I memuat spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Perdagangan spesimen spesies-spesies ini harus tunduk pada peraturan yang sangat ketat agar tidak membahayakan kelangsungan hidup mereka dan hanya boleh disahkan dalam kebutuhan yang sangat luar biasa seperti penelitian ataupun penangkaran.

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

- Appendix II memuat daftar dari semua spesies yang tidak terancam punah namun dapat menjadi terancam punah jika perdagangan terus berlanjut tanpa adanya peraturan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka. Spesies harus dimasukkan dalam Appendix II ketika, berdasarkan data perdagangan yang tersedia dan informasi tentang status dan tren populasi liar.
- Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Spesies yang dimasukkan ke dalam Appendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang ses-

uai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO).

Pengaturan CITES

CITES mengatur ekspor, re-ekspor, dan impor tumbuhan dan satwa liar baik yang hidup maupun mati dan bagian-bagian serta turun-turunannya (untuk jenis yang masuk appendiks). Pengaturan berdasarkan pada suatu sistem perizinan dan pemberian sertifikat yang hanya dapat diterbitkan apabila syarat tertentu telah dipenuhi dan izin tersebut harus menyertai "barang" pada saat meninggalkan atau memasuki wilayah suatu negara. Bagi jenis-jenis Appendiks I dan II persyaratan yang paling penting adalah bahwa perdagangan internasional dari jenis tersebut tidak "merusak" kelangsungan hidupnya di habitat alam. Dengan masuk sebagai anggota CITES, Indonesia dapat memperoleh beberapa keuntungan, yaitu:

- Adanya regulasi internasional mengenai perdagangan kehidupan liar yang efektif dan konsisten bagi konservasi dan pemanfaatan lestari

melalui kontrol dua pintu (ekspor dan impor).

- Terjaminnya kerja sama internasional tentang perdagangan dan konservasi, pengembangan legislasi dan penegakannya, pengelolaan
- Terjaminnya sumberdaya dan peningkatan pengetahuan konservasi.
- Terjaminnya partisipasi sebagai pemain global dalam mengelola dan melestarikan hidupan liar di level internasional.

TABEL 3 | DAFTAR PERATURAN YANG MEMUAT SUBJEK TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR²¹

NO	TERKAIT DENGAN	TERKAIT DENGAN HABITAT ATAU EKOSISTEM
1	Subjek tindak pidana dalam UU 5/1990 hanya merupakan spesies yang dilindungi saja. Hal ini disebabkan oleh pembagian status pengawetan atas yang dilindungi dengan yang tidak dilindungi.	Subjek pidana pada Kawasan Suaka Alam dan Zona inti Taman Nasional
2	Barang siapa yang sengaja melanggar Pasal 21 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Barang siapa sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
	Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="666 1389 799 1426">a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkat, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup; <li data-bbox="799 1389 933 1426">b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkat, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati; <li data-bbox="933 1389 1066 1426">c. Mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; <li data-bbox="1066 1389 1199 1426">d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, rubuh atau bagian lain satwa dilindungi atau barang yang dibuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; <li data-bbox="1199 1389 1319 1426">e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan sarang satwa dilindungi. 	Adapun Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Sedangkan Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

Merujuk pada Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan (PP 7 Tahun 1999) menegaskan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (UU No. 5 Tahun 1990) jo. PP No. 7 1999 secara implisit bertujuan untuk melakukan perlindungan atas dan tumbuhan satwa liar. Satwa liar didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat satwa liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²²

d. Status Konservasi Satwa Liar secara Global dan Nasional

Diluar peraturan ditingkat global dan nasional yang menyatakan terhadap perlindungan hidupan liar. Terdapat kategori dan kriteria untuk perlindungan terhadap hidupan liar yang ada di dunia yang dibuat oleh IUCN Red List. Kategori dan Kriteria IUCN Red List diharapkan akan menjadi sistem yang secara luas mudah dipahami untuk mengklasifikasikan spesies yang berisiko tinggi dalam kepunahan global.²³ Tujuan umum dari

sistem ini adalah untuk menyediakan dengan jelas kerangka kerja yang obyektif dalam pengklasifikasian kisaran spesies terluas sesuai dengan risiko kepunahannya. Sementara itu IUCN Red List dapat memusatkan perhatian pada taksa dengan risiko tertinggi.²⁴

Kategori dan masing-masing kriteria untuk status konservasi dalam IUCN adalah sebagai berikut:

1. Extinct (EX) : Punah

Sebuah takson dikatakan dalam keadaan punah saat tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Sebuah takson dianggap punah ketika survei mendalam pada habitat yang diketahui atau diperkirakan, pada waktu yang tepat (diurnal, musiman, tahunan), diseluruh rentang historisnya telah gagal merekam sebuah individu. Dan survei harus dilakukan lebih dari jangka waktu untuk siklus hidup dari sebuah takson tersebut.²⁵

2. Extinct in the Wild (EW) : Punah di Alam

Kategori ini dikatakan punah di alam liar ketika diketahui jenis tersebut hanya bertahan hidup dalam budidaya, di penangkaran, atau sebagai populasi yang dinaturalisasi (atau populasi) jauh diluar waktu satwa tersebut dapat bertahan hidup. Jenis dianggap punah di alam liar ketika sudah dilakukan survei mendalam di habitat yang diketahui dan/atau diperkirakan, pada waktu yang tepat (diurnal, musiman, tahunan), di sepanjang rentang historisnya gagal mencatat individu. Survei harus sesuai kerangka waktu yang sesuai dengan siklus hidup dan bentuk kehidupan takson.²⁶

3. Critically Endangered (CR) : Kritis

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang dinyatakan memenuhi kriteria menuju kepunahan dan tengah menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar dengan tingkat yang lebih ekstrem.²⁷

4. Endangered (EN) : Genting

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang dinyatakan memenuhi kriteria menuju kepunahan dan tengah menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.²⁸

5. Vulnerable (VU) : Rentan

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang diindikasikan sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar dan dianggap memenuhi satu dari lima kriteria menuju kepunahan yang ditetapkan oleh IUCN.²⁹

6. Near Threatened (NT) : Hampir Terancam

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang dinyatakan berada dalam kondisi mendekati kategori terancam (Hampir Terancam, Rentan, Genting atau Kritis) pada saat ini dan dinilai akan memenuhi kategori tersebut dalam waktu dekat.³⁰

7. Least Concern (LC) : Risiko Rendah

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang telah dievaluasi informasinya namun belum memenuhi kriteria yang ada pada kategori terancam (Hampir Terancam, Rentan, Genting atau Kritis).³¹

8. Data Deficient (DD) : Kekurangan Data

Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang informasi datanya tidak mencukupi untuk dinilai status konservasinya, dalam hal ini terkait perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait jenis tersebut.³²

9. Not Evaluated (NE) : Tidak dievaluasi

Sebuah takson dinyatakan “tidak dievaluasi” ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas.³³

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indone-

sia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terdapat 904 spesies TSL diantaranya 787 spesies untuk satwa liar.³⁴

Dari total 787 spesies satwa yang dilindungi di Indonesia (*nationally protected*), setidaknya terdapat 74 spesies yang termasuk ke dalam status konservasi Appendix I menurut CITES, beberapa spesies diantaranya adalah semua spesies paus (Familia: Balaenopteridae), pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*), Gajah sumatera (*Elephas maximus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus*), badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), dan Enggang gading (*Rhinoplaax vigil*).

Selain itu, sebanyak 144 spesies satwa yang termasuk ke dalam status konservasi Appendix II CITES. Beberapa spesies yang termasuk ke dalam status konservasi ini diantaranya lutung merah atau kelasi (*Presbytis ru-*

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

bicunda), kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), dan seluruh spesies tarsius yang ada di Indonesia (Famili: Tarsiidae). Untuk spesies satwa yang termasuk ke dalam kategori status konservasi Appendix III CITES sebanyak 1 spesies satwa di Indonesia yaitu binturong (*Arctictis binturong*). Dan sebanyak 568 spesies dari total keseluruhan jenis satwa yang dilindungi di Indonesia belum dilindungi oleh CITES.

Untuk kategori status konservasi berdasarkan IUCN Red List, dari 787 spesies satwa yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, terdapat 760 spesies satwa yang tersebar dalam beberapa kategori status konservasi IUCN Red List Species.

Untuk status konservasi EN

atau terancam terdapat sebanyak 77 spesies diantaranya adalah banteng (*Bos javanicus*), bekantan (*Nasalis larvatus*), owa kalawat (*Hyllobates muelleri*), dan pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*). Sebanyak 118 spesies termasuk ke dalam status VU atau rentan, beberapa spesies satwa yang termasuk ke dalam status ini adalah kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan enggang papan (*Buceros bicornis*). Untuk status konservasi NT atau hampir terancam tercatat sebanyak 111 spesies yang termasuk kedalam kategori ini, beberapa spesies satwa yang termasuk diantaranya adalah lutung kelabu (*Trachypithecus auratus*) dan kuau raja (*Argusianus argus*).

Pada kategori status konservasi LC atau risiko rendah sebanyak 377 spesies termasuk ke dalamnya, beberapa jenis satwa yang terdapat pada kategori ini adalah lutung merah (*Presbytis rubicunda*) dan enggang jambul (*Berenicornis comatus*). Sebanyak

22 spesies yang terdapat pada kategori status konservasi DD atau kekurangan data, spesies satwa yang termasuk ke dalam kategori ini adalah kelinci sumatera (*Nesolagus netscheri*). Dan sebanyak 27 spesies satwa belum terdaftar

dalam kategori status konservasi berdasarkan IUCN Red List namun termasuk ke dalam spesies satwa yang dilindungi di Indonesia (*nationally protected*).

KONSERVASI SATWA LIAR DI INDONESIA & GLOBAL

ENDNOTE

- ¹Daniel W.S. Challender dan Douglas C. MacMillan, "Poaching is more than an Enforcement Problem", Conservation Letters, 7(5), September/October 2014, 484–494.
- ²Linzi Wilson-Wilde, "Wildlife crime: a global problem", Forensic Sci Med Pathol (2010) 6: 221–222.
- ³J. Berton C. Harris, dkk., "Measuring the impact of the pet trade on Indonesian Birds", Conservation Biology Volume 31, No. 2, 2017, 394–405.
- ⁴Marina Ratchford, Beth Allgood, Paul Todd, "Criminal nature: The Global Security Implications of Illegal Wildlife Trade", International Fund for Animal Welfare, 2013, 8.
- ⁵CITES, "Wildlife Crime", <https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime> diakses pada 2 Maret 2020
- ⁶CITES, "Wildlife Crime", <https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime> diakses pada 2 Maret 2020
- ⁷Tsarina Maharani, "Menteri LHK: Kejahatan Satwa Liar Peringkat Ke-3 di Indonesia", 1 Mei 2018. <https://news.detik.com/>, diakses pada 13 Januari 2020.
- ⁸Raynaldo Sembiring dan Wenny Adzkaia, "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Pengakuan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990", Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 2, Desember 2015, 49–72, h.1.
- ⁹UNODC."World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species". United Nations Office on Drugs And Crime Vienna,2020, h. 10
- ¹⁰ICEL, "Policy Brief I: Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Kejahatan Terorganisasi", 2019, h. 4
- ¹¹Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Conventions Against Transnational Organized Crime (Konvensi Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
- ¹²UNODC, "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto: Article 3 Point 2", United Nations, New York, 2004, h. 6
- ¹³Gail Emilia Rosen and Katherine F. Smith, "Summarizing the Evidence on the International Trade in Illegal Wildlife". EcoHealth 7 , 2010 , h. 24–32.
- ¹⁴Vincent Nijman, "An overview of international wildlife trade from Southeast Asia". Biodivers Conserv, 2010, 19:1101–1114.
- ¹⁵Global Financial Integrity, "Illicit Financial Flows and the Illegal Trade in Great Apes", October 2018, h. vi
- ¹⁶Ibid, h. 26
- ¹⁷Karlina Indraswari, dkk., "It's in the news: Characterising Indonesia's wild bird trade network from media-reported seizure incidents" Biological Conservation 243, 2020, h. 4–5
- ¹⁸Data Penangkapan Satwa Liar BKSDA Kalbar 2019. Unpub. report
- ¹⁹CITES, "What is CITES?", <https://www.cites.org/> diakses pada 2 Maret 2020
- ²⁰CITES, "Text of Convention: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", <https://www.cites.org/> diakses pada 4 Maret 2020
- ²¹Raynaldo Sembiring dan Wenny Adzkaia, op. cit., h. 55–56
- ²²Raynaldo Sembiring dan Wenny Adzkaia, op. cit., h. 51
- ²³IUCN, "IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition", Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp, 2012, h. 1
- ²⁴Ibid.
- ²⁵Ibid, h. 14
- ²⁶Ibid.
- ²⁷Ibid.
- ²⁸Ibid.
- ²⁹Ibid, h. 15
- ³⁰Ibid.
- ³¹Ibid.
- ³²Ibid.
- ³³Ibid.
- ³⁴Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan", Lampiran Daftar Jenis TSL h. 9 – 30



CHAPTER 02

PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan *snowball sampling* ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian.

Penggalian informasi dilakukan dengan wawancara terbuka kepada beberapa informan untuk menelusuri informasi

tentang kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini

Panduan (*guideline*) pertanyaan yang digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi utama yang harus digali dilapangan.

Selain dengan wawancara terbuka, penggalian informasi juga dilakukan dengan wawancara terstruktur menggunakan *kuesioner* (*angket*), dimana dalam penyebaran *kuesioner* dan pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling/Non Random Sample*.


TAHAPAN PELAKSANAAN INVESTIGASI



1. Perencanaan

- *Lokasi*

Target dan lokasi investigasi yang dilakukan pada tahun pertama proyek dilaksanakan meliputi keseluruhan 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pembagian lokasi target berdasarkan dengan letak kabupaten seperti pada peta.



- *Target*


Target investigasi pada tahun pertama proyek ditujukan untuk menyusun data dasar (baseline) terkait dengan para pelaku kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Pada tahun kedua dan ketiga, target investigasi focus pada penelusuran informasi perburuan dan perdagangan satwa liar berdasarkan pada data dasar tang terbangun pada tahun pertama.

- *Undercover*

Undercover : penyamaran

Penyamaran yang digunakan bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat setempat untuk memudahkan tim melakukan penelusuran dan penggalian informasi.

PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



2. Pelaksanaan

Pengumpulan data lapangan (investigasi) kejahanan terhadap satwa liar oleh Yayasan TITIAN LESTARI dilakukan dengan penggalian informasi yang meliputi siapa, apa, dimana, bilamana, bagaimana dan mengapa (SIADIBIBAM).

Jenis informasi yang dihimpun meliputi empat kategori sebagai berikut:

- **Perburuan** : Pelaku, lokasi perburuan, jarak dari pemukiman dan aksesibilitas ke lokasi perburuan, jenis atau target satwa , alat perburuan, waktu, motif perburuan, cara perburuan, modus operandi, biaya yang dikeluarakan untuk berburu, dll.
- **Perdagangan** : Pelaku, jenis satwa yang diperdagangkan, kondisi (hidup atau mati maupun bagian tubuh tertentu), lokasi, modus operandi, rantai perdagangan dari pemburu, harga, dll.
- **Pemeliharaan** : Pelaku, jenis satwa , alamat, sejarah kepemilikan/cara memperoleh, perawatan, motif pemeliharaan, umur, lama pemeliharaan, harga perolehan (jika

bersumber dari membeli), sumber, pengetahuan pelaku terkait UU No.5 tahun 1990.

- **Kepemilikan Bagian Tubuh** : Pelaku, alamat, sejarah kepemilikan/cara memperoleh, jenis bagian tubuh, perawatan, motif pemeliharaan, umur, lama pemeliharaan, harga perolehan (jika bersumber dari membeli), sumber, pengetahuan pelaku terkait UU No.5 tahun 1990.

Selain informasi terkait dengan tipe kejahanan, informasi terkait lokasi juga dikumpulkan dan dicatat yaitu:

- Pengambilan titik koordinat dan dokumentasi lokasi temuan kejadian dengan tujuan untuk validasi informasi dan membantu dalam memetakan kejadian kejahanan terhadap satwa liar di Kalimantan Barat.
- Data sekunder, seperti informasi umum desa (demografi; jumlah penduduk KK/Jiwa, gender, suku/sub suku dominan, mata pencaharian dominan, agama dominan dll) juga dihimpun sebagai alat untuk melihat kebiasaan masyarakat yang dapat dikaitkan dengan analisis adanya kejahanan terhadap satwa liar dilindungi.

PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

3. Evaluasi


Pada tahapan evaluasi, dilakukan pembahasan terkait hasil temuan investigasi dilapangan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan tingkat urgensi tindakan yang harus dilakukan selanjutnya, seperti laporan kepada penegak hukum ataupun BKSDA Kalbar terkait penanganan satwa.

4. Pengolahan Data

Hasil temuan dilapangan dianalisis untuk memverifikasi dan memvalidasi data atau informasi yang dikumpulkan dari lapangan, untuk kemudian disusun menjadi sebuah laporan dan diinput didalam basis data (spreadsheet) yang akan disampaikan kepada BKSDA Kalbar, Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut sebuah temuan kejadian.

B. Cakupan Wilayah Kerja

Pemantauan kejahatan satwa liar yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi 14 kabupaten/kota.






CHAPTER 03

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

A. Meningkatkan Ekonomi Sebagai Alasan Perdagangan Trenggiling




Kejadian kejahatan terhadap trenggiling paling tertinggi di Kalimantan Barat terjadi di Kab. Sambas. Kab. Sambas dengan luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Kalimantan Barat), merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Kalimantan Barat. Di Kab. Sambas terdapat lima kawasan konservasi yang langsung di kelola

oleh BKSDA Kalbar yaitu TWA Gunung Dungan, TWA Asuansang, TWA Gunung Melintang, TWA Liku, TWA Tanjung Belimbang yang letaknya tidak berjauhan dan berada di wilayah Kec. Liku dan Kec. Paloh. Selain itu banyaknya kasus perburuan yang terjadi tidak hanya terjadi di kawasan konservasi. Kejadian perburuan satwa liar yang diperdagangkan, terjadi di konsesi perkebunan sawit dan hutan ta-

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

naman industri. Setidaknya terdapat 33 konesi perkebunan sawit dan 3 perusahaan hutan tanaman industri. Selain itu juga, Kab. Sambas memiliki salah satu PLBN Aruk yang terletak di


Kec. Sajingan Besar. Dimana untuk melintas di wilayah ini dapat dilakukan dengan mudah. Tercatat juga beberapa kejadian yang terjadi didaerah ataupun lokasi yang berada diperbatasan



wilayah antara Kalimantan Barat, Indonesia dan Malaysia. Satu kejadian di Kec. Sekayam, Kab. Sanggau menunjukkan bahwa adanya pengiriman sisik trenggiling langsung dari daerah tersebut menuju ke Malaysia. Diluar itu beberapa pemburu satwa liar di daerah Badau, mengaku dimana perdagangan sisik trenggiling langsung dilakukan kepada penampung sisik trenggiling yang berada di daerah Lubuk Antu, yang sudah masuk ke dalam negara Malaysia.

Diluar itu, tren deforestasi di Kalimantan Barat dari 21.317,3 Ha pada tahun 2017 – 2018 menjadi 50.368,8 Ha pada tahun 2018-2019. Hal ini menunjukkan bahwa tren deforestasi di wilayah Kalimantan Barat mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Terjadinya hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan

lahan, dan adanya pembukaan areal untuk IUPHHK. Sepanjang tahun 2017 -2019 setidaknya didapatkan kejadian kejahanan satwa liar terjadi di areal kawasan IUPHHK. Dimana tercatat masing-masing 56 kejadian di areal tambang dan kebun sawit, sedangkan di kawasan HTI tercatat sebanyak 43 kejadian.



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Agustus, 2017, Kec. Ledo Kab. Bengkayang

Monitoring dan identifikasi kejahatan satwa liar di Kalimantan Barat dimulai di Kab. Sambas, dimana didapatkan informasi mengenai perburuan trenggiling yang dilakukan warga Desa Gemuruh. Lokasi perburuan berada diareal hutan di daerah Kec. Subah dan juga didalam areal konsensi PT. MAS. Para pemburu dari Desa Gemuruh rata-rata menjual sisik trenggiling kepada Ati. Ati menerima trenggiling dalam keadaan masih hidup ataupun sudah mati, jika trenggiling masih dalam keadaan hidup maka akan dipisahkan dengan cara direbus dengan air mendidih dan untuk dagingnya akan dijual kepada warga sekitar yang berminat untuk mengkonsumsinya dengan harga Rp200.000,-/kg.

Maret, 2018 di Kec. Capkala, Kab. Bengkayang

Teridentifikasi satu orang penampung sisik trenggiling di Desa Mandor, Kec. Capkala, Kab. Bengkayang yang bernama Rusli yang diduga melakukan tindak kejahatan terhadap satwa liar. Rusli berusia kurang lebih 40 tahun, yang berprofesi sebagai pedagang sembako dirumahnya.

Pada tanggal 27 Maret 2018 dilakukan operasi penangkapan terhadap Rusli oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar dikediumnya dengan alat bukti seberat 2 ons sisik trenggiling.

Maret, 2018 di Kab. Sambas

Dengan berdasarkan pada pendalamannya informasi tahun 2017 di Kab. Sambas, didapatkan satu penampung sisik trenggiling yang bernama Sugianto merupakan warga asli Desa Sungai Kelambu, Kec. Tebas Kab. Sambas. Berprofesi sebagai guru pramuka dan mengajar olahraga karate disalah satu SMP yang ada di Kec Tebas. Juga Alumni STIT Syarif Abdurrahman Singkawang.

April, 2018

Operasi penangkapan terhadap Sugianto berlokasi di kantor cabang JNE Tebas dengan barang bukti 2 ons sisik trenggiling. Pada saat itu, Sugianto mengaku sebagai kurir. Dari hasil penangkapan Sugianto, operasi penangkapan dilanjutkan ke pelaku perdagangan lainnya yaitu Bahram. Penangkapan dilakukan dikediumnya tersangka, dengan alat bukti kejahatan 3,5 kg sisik trenggiling dan seekor trenggiling yang su-



dah mati dengan berat 10 kg, satu buah timbangan elektrik, bakul plastik, dan buku rekening Bank BRI atas nama Bahram. Bahram merupakan abang kandung Sugianto yang bermukim di Desa Sungai Kelambu, sehari-harinya berprofesi sebagai tukang servis seperti jam, radio, televisi, dsb.

Agustus, 2019

Di Dusun Gemuruh, Desa Selakau Tua, Kec. Selakau Timur didapatkan informasi aktivitas perburuan trenggiling yang dilakukan oleh masyarakat. Lokasi perburuan berada diareal hutan Dusun Selobat. Jenis satwa liar lainnya selain trenggiling yang biasanya diburu adalah kancil, kijang, babi hutan,

rusa sambar, beruk, monyet ekor panjang dan beberapa jenis burung. Berdasarkan pengembangan informasi di Dusun Gemuruh didapatkan informasi adanya penampung sisik trenggiling di Kec. Paloh, Pasar Sekura, dan Kec. Sajingan.


September, 2019

Ditemukan satu orang perantara perdagangan sisik trenggiling yaitu Wandi, di Desa Selakau Tua. Kelompok pemburu tersebut masih menyimpan sebanyak 7 ons sisik trenggiling dan belum menjualnya, dikarenakan pada tahun 2019 harga sisik trenggiling mengalami penurunan.


POTRET DAN UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

PETA LOKASI DAN JALUR PERBURUAN TRENGULUNG (MANGSUVANICUS) DI KEC. SETIAKU KAB. SAMBAS

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



BENKEKAYA NGE DGN KAB. SAMBAS



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Sanggau

Mei 2017

Desa Sungai Buaya, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang didapatkan informasi adanya penampung sisik trenggiling yang bernama Raharjo. Raharjo berprofesi sebagai pedagang kelontong, penampung lada dan membuka bengkel sepeda motor di rumahnya. Sisik trenggiling didapat dari masyarakat sekitar Desa Sungai Buaya dan desa lainnya seperti; Nanga Bugau dan Belitang Hulu. Ditemukan hampir 3 kg sisik trenggiling kering di rumah Raharjo yang belum sempat dijualnya. Namun Raharjo sedang dalam perjalanan menuju Balai Karangan

Dari Raharjo, sisik trenggiling yang ditampungnya dijual kepada “Toko Along” di Balai Karangan atau biasanya dijual langsung ke Serawak - Malaysia. Biasanya untuk menyamarkan, Raharjo membawa lada sekaligus untuk dijualnya.

September 2017

Di Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi diidentifikasi terdapat dua orang penampung sisik trenggiling yaitu Among dan Cutong.

Among merupakan salah satu penampung trenggiling di Nanga Pinoh, Kab. Melawi. Among tidak hanya menampung sisik trenggiling saja tetapi juga - lainnya seperti kura-kura air tawar, biawak dan paruh enggang gading. Among merupakan seorang mantan narapidana pada tahun 2013 ditahan selama 8 bulan penjara dengan kasus perdagangan 229 paruh enggang gading, 27,3 kg sisik trenggiling, satu taring beruang madu, dan 44 kuku beruang madu. Beberapa pemburu yang menjual sisik trenggiling kepada Among berasal dari Desa Nanga Sayan, Kota Baru, dan beberapa dari perbatasan Kalbar dan Kalteng. Dari Among biasanya sisik trenggiling dijual kepada penampung di Kota Pontianak yaitu Windy atau ke Malaysia.

Penampung lainnya adalah Cutong. Cutong berprofesi sebagai pemilik penginapan/losmen “Jaya Indah” dan pangkas rambut “IIN”. Salah satu daerah yang pemburunya banyak menjual sisik trenggiling kepada Cutong adalah Desa Manggala. Dalam aktivitas perdagangan sisik trenggiling harus melalui perantara bernama Marhaban. Marhaban merupakan tukang parkir di pasar Nanga pinoh, Kab. Melawi. Sehingga Marhaban

akan menghubungkan para penjual kepada Cutong dengan memperlihatkan sisik trenggiling yang akan dijual terlebih dahulu kepada Marhaban. Para pemburu atau penjual sisik trenggiling tidak bertemu langsung dengan Cutong.

Cutong juga menjual sisik trenggiling yang ditampungnya kepada Windy. Windy juga mengumpulkan sisik trenggiling dari wilayah Sintang dan Kalimantan tengah. Windy biasanya datang ke Kab. Melawi juga untuk membeli sisik trenggiling dari pemburu maupun penampung eceran yang kemudian dijual lagi ke Malaysia. Berdasarkan informasi lapangan bahwa Windy menggunakan mobil pribadi untuk mengumpulkan sisik trenggiling dari berbagai daerah.

Oktober 2017

Untuk melanjutkan penggalian informasi, dilakukan penelusuran di Kec. Balai Karangan Kab. Sanggau untuk menemui Alung pemilik "Toko Along". Ditemukan kejadian perdagangan sisik trenggiling yang dilakukan oleh Alung yang memang menampung sisik trenggiling dengan. Alung menampung sisik trenggiling dari pemburu ataupun penampung kecil yang berasal dari Kec. Noyan

dan Kec. Sekayam Kab. Sanggau serta Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang

Desember, 2018

Pada bulan Desember 2018, di-targetkan untuk melakukan operasi penangkapan penampung sisik trenggiling di Kec. Nanga Pinoh yaitu Among dan Cutong. Namun setelah beberapa waktu dilakukan pengintaian tidak didapatkan aktivitas perdagangan sisik trenggiling dan keduanya sedang berada diluar kota. Sehingga operasi penangkapan yang akan dilakukan dialihkan kepada target lainnya yang berada di Kec. Sekayam Kab. Sanggau.

Kemudian dilakukan operasi penangkapan terhadap Alung oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda dikediamannya. Dari operasi penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti berupa 10,8 kg sisik trenggiling, 1 buah timbangan digital, 1 buah handphone, dan nota penjualan sisik trenggiling dari Alung.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



Kota Singkawang

Agustus, 2019

Di Jalan Kurau, Pasar Hongkong didapatkan informan yang mengetahui adanya penampung sisik trenggiling di Kota Singkawang yang dilakukan oleh cangkau atau makelar emas di Pasar Hongkong.

September 2019

Dilakukan kembali penggalian informasi di Jalan Kurau, Pasar

Hongkong, Kota Singkawang. Dan didapatkan satu orang perantara perdagangan sisik trenggiling yang bernama Mardalik. Mardalik merupakan cangkau emas yang sehari-harinya berada disekitar Jalan Kurau. Selain Mardalik perantara lainnya adalah Man. Dari Man didapatkan informasi bahwa terdapat satu orang penampung sisik trenggiling di Kelurahan Sanggau Kulor, Kec. Singkawang Timur.

November 2019

Dari informasi bulan September tahun 2019, disusun rencana untuk dilakukan operasi penangkapan terhadap Mardalik dan Man. Namun operasi tersebut gagal karena kedua target operasi menutup akses komunikasi. Diduga Mardalik dan Man masih mengetahui bahwa mereka menjadi target operasi penangkapan dan merupakan jaringan perdagangan sisik trenggiling di Kota Singkawang.



BOX 1

Sisik trenggiling merupakan salah satu bagian tubuh satwa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun dikarenakan saat ini status konservasi yang dilindungi oleh UU dan Permen LHK dan juga dalam IUCN Red List Species sudah mencapai kategori “CR” atau kritis, sehingga perdagangannya dilakukan secara tertutup dan

penyebutan sisik trenggiling juga banyak disamarkan.

Di Kab. Sambas penyebutan “**SISIK TRENGGILING**” untuk di wilayah Kec. Selakau disamaraskan menjadi “**KERUPUK**” dan untuk wilayah Pasar Sekura menjadi “**EMPING**”.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

TABEL 1 | HARGA SISIK TRENGGILING PERTAHUN DI TIAP KABUPATEN

KABUPATEN	RATA-RATA HARGA PERTAHUN (DALAM RUPIAH)		
	2017	2018	2019
Sintang	2.900.000		1.500.000
Bengkayang	2.600.000	2.000.000	
Sambas	2.700.000		1.500.000
Landak	2.800.000	2.800.000	
Ketapang	2.500.000		1.200.000
Singkawang	2.600.000	2.750.000	
Kayong Utara			
Melawi	2.650.000		
Sanggau	2.700.000		
Sekadau	2.850.000		
Kapuas Hulu	3.000.000		

Alat dan Cara Perburuan

Cara perburuan yang biasanya dipakai oleh para pemburu adalah dengan membuat jerat jenis pukat. Jerat dipasang disekitar sarang-sarang rayap yang berada dipohon mati ataupun ditempat yang ditemukan jejak trenggiling. Pukat dibuat dengan tali nilon dan lingkar pada setiap pukat menyesuaikan dengan besar trenggiling. Kelompok pemburu di Dusun Gemuruh telah memasang pukat di hutan kurang lebih 100 unit. Perburuan hanya mengambil atau menangkap trenggiling yang berukuran besar. Untuk daging

trenggiling yang didapatkan biasanya dikonsumsi sendiri.

Kemudian cara lainnya adalah dengan menggunakan anjing pemburu yang telah terlatih untuk mencari lokasi trenggiling. Penggunaan senjata api rakitan seperti senapan lantak juga masih umum digunakan untuk menembak trenggiling. Bahan pembuatan amunisi (timah dan bubuk mesiu) senapan dapat dibeli di Pasar Selakau. Dan cara yang terakhir adalah dengan mencari trenggiling dengan melihat jejak bekas ekor trenggiling yang berada di-


tanah. Perburuan dilakukan dalam kelompok antara 3-4 orang dan lama pemburuan selama 3 hari di dalam hutan dengan membawa logistik.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Yayasan TITIAN LESTARI selama 3 tahun terakhir modus operandi jaringan perdagangan sisik trenggiling berubah-berubah seiring dengan upaya penegakan hukum. Modus operandi umum yang digunakan adalah, para penampung menggunakan kaki tangan di lapangan, biasanya kaki tangan ini adalah

pemburu atau orang-orang yang bekerja atau biasa beredar di area pasar. Sangat sulit mendeteksi adanya kegiatan ilegal ini tanpa penelusuran dan pendalaman yang dimulai dari area dimana terdapat kegiatan perburuan. Bila ditemukan maka informasi akan bergulir sampai kepada informasi ditingkat penampung. Meskipun hingga saat ini penampung yang ditemukan masih merupakan penampung tingkat pertama yang artinya proses penelusuran belum bisa mencapai modus operandi ditingkat berikutnya.



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



Peta Jalur Perdagangan Internasional Tenggiling

Peta Jalur Perdagangan Internasional Tenggiling



Critically Endangered CR

Sebagian menghadap resiko kepunahan dalam waktu dekat

Trenggiling *Manis javanica*

Tenggiling hidup di berbagai habitat seperti di hutan primer, hutan sekunder, hutan di areal perkebunan seperti perkebunan karet dan di daerah-daerah terbuka.

Di Indonesia, tenggiling tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa pulau kecil di Kepulauan Riau, Pulau Lingga, Bangka, Belitung, Nias, Pagai, Putau Natuna, Karimata, Bali, dan Lombok (Corbet dan Hill, 1992 dalam Junandar, 2007). Tenggiling juga terdapat di Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Secara ekologi, tenggiling merupakan pengendali hama ulat dan serangga di pohon, karena merupakan satwa insektivora pemakan semut dan rayap.

KAMI DIN DUNGI



UU RI No. 5 TAHUN 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya
PP RI No. 7 Tahun 1998
Tentang Pengawalan Jenis Tumbuhan dan Satwa



Ilustrasi by Lucy 2012

Target utama dalam perburuan



DIPERDAGANGKAN
hasil buruan dijuluk penampung

SISIK
Target utama dalam perburuan

PUKAT NILON
salah satu dari berburu Tenggiling.

ANjing PELACAK
mengandalan perciumannya

ALAMAT
Jalan Pantai H.Husni II Komplek Alex Ciputra Permai No.3 Blok I

Yayasan Titian Lestari

TELEFON
(065) 6715153

EMAIL
yayasan.titian@gmail.com - contact@yayasan titian.org

DAGING
Kuliner Ekstrem

DI PERDAGANGKAN

TISSIAN

TECA KALIMANTAN

80

Yayasan Titian Lestari

WEBSITE
<http://yayasan titian.org>

80

Yayasan Titian Lestari

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

B. Rusa Sambar sebagai Pemenuh Kebutuhan Protein Hewani Masyarakat

Mei, 2017, Pasar Nanga Pinoh, Kab. Melawi

Perburuan rusa sambar masih terjadi di Kalimantan Barat hingga saat ini. Aktivitas perburuan terjadi karena adanya permintaan terhadap protein hewani, selain dari dijadikan satwa peliharaan. Kejadian perdagan-

gan yang ditemukan di Kab. Melawi pada tahun 2017 dilakukan oleh Hendi. Perdagangan daging rusa sambar dilakukan secara terbuka di Pasar Nanga Pinoh. Selain menjual daging rusa sambar, dijual pula daging satwa liar lainnya seperti daging kijang, kancil, landak juga diperdagangkan oleh Hendi. Hendi merupakan satu-satunya penampung daging satwa liar hasil buruan dari masyarakat.



Agustus, 2017, Kab. Ketapang

Di Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang ditemukan kejadian perdagangan daging rusa sambar yang dilakukan oleh Suhar. Daging yang dijual dipasok dari pemburu bernama Iwan yang biasa berburu di hutan Desa Jelanai. Lokasi perburuan rusa sambar biasanya di hutan Desa Jelanai, Desa Marau, dan Desa Kelampai.

Daging rusa jadi sumber protein hewani bagi masyarakat dikarenakan daging sapi sulit untuk didapatkan dan harganya lebih mahal. Selain dijual dalam bentuk daging mentah, daging rusa sambar menjadi menu masakan disejumlah rumah makan yang diolah dalam bentuk sate, dendeng dan banyak lagi menu makanan lainnya.

Mei, 2019, Kec. Kendawangan

Ditemukan pedagang daging rusa sambar lainnya yang dilakukan oleh Parman dan Jamal. Parman berusia 56 tahun sudah 10 tahun berjualan daging rusa sambar. Daging rusa sambar yang dijual oleh Parman didapat dari pemburu dari Desa Pesaguan. Rata-rata daging rusa sambar yang dijual bisa mencapai 10 kg perhari. Pembeli daging rusa sambar dilapak

Parman adalah para pemilik rumah makan.



Ditemukan 4 rumah makan yang menjual olahan daging rusa sambar, yaitu rumah makan yang menjual bakso, rendang, dan sop. Salah satu pelaku perdagangan olahan daging rusa sambar adalah Eli pemilik rumah makan Bu Haji. Konsumen dari rumah makan milik Eli adalah masyarakat sekitar, anak buah kapal yang berlabuh di pelabuhan Kendawangan dan karyawan PT. Well Harvest Wining Alumina Refinery.

Pedagang lainnya bernama Jamal berusia 50 tahun juga menjual daging rusa sambar. Daging rusa

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

sambar tersebut diperoleh dari pemburu yang berasal dari Desa Seriam dan Desa Air Hitam. Dalam satu bulan daging rusa sambar yang dijual oleh Jamal dapat mencapai 40 kg.

Suhar berusia 45 tahun pedagang daging rusa. Pada saat penelusuran informasi pada bulan Mei 2019 didapati Suhar baru saja memperoleh 7 ekor rusa sambar utuh dari pemburu yang berasal dari Desa Air hitam. Pasokan daging rusa sambar yang diantar pemburu an-

tar 50 – 100 kg dalam satu bulan. Selain dari perdagangan daging rusa sambar, ditemukan juga penampungan bagian tubuh rusa sambar, yaitu bagian kepala yang bernama Sutalip. Sutalip merupakan pengrajin kepala rusa sambar untuk dijadikan pajangan dan di jual kembali dengan harga Rp800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Sutalip juga menerima pesanan dengan spesifikasi tanduk rusa yang diinginkan melalui para pemburu.



Juli, 2019, Kec. Kendawangan

Dua orang pelaku perburuan rusa sambar yang sering disebutkan oleh para pedagang daging rusa sambar dan masyarakat adalah Maul dan Adi. Maul dan Adi melakukan perburuan secara terpisah.

Lokasi berburu adalah area hutan yang disebut dengan nama Hutan Simbar. Hutan Simbar merupakan area hutan yang berada di selatan Kec. Kendawangan dan lokasinya berdekatan dengan Desa Air-


Hitam. Lokasi perburuan masuk ke dalam areal CA Muara Kendawangan yang berada tidak jauh dari Desa Air Hitam.

Selain Hutan Simbar, lokasi perburuan lainnya adalah hutan yang berbatasan langsung dengan Desa Kelampai, Desa Pangkalan Batu, kebun sawit milik PT. Karya Bhakti Agro Sejahtera dari grup Bumitama dan kebun karet milik grup Sampoerna Agro yaitu PT. Hutan Ketapang Industri.



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

PETA LOKASI DAN JALUR PERBURUAN RUSA SAMBAR (*RUSA UNICOLOR*) DI KEC. KENDAWANGAN KAB. KETAPANG



Alat dan Cara Perburuan

Perburuan dilakukan dengan menggunakan senjata api rakitan yaitu senapan lantak. Adapun bahan untuk pembuatan amunisi menggunakan mesiu dan timah yang biasanya dibeli di toko-toko kelontong disekitar Pasar Kendawangan.



Selain pemburu lokal, pemburu lainnya yang pernah berburu adalah oknum-oknum pemerintah seperti anggota kepolisian dan TNI bahkan menawarkan untuk menjual senjata seharga Rp 18.000.000,- dan pelurunya seharga Rp 1.800.000,- per 10 butir. Cara yang digunakan oleh pem-


buru adalah dengan mencari pohon yang paling tinggi didalam hutan, hal tersebut dilakukan untuk memantau posisi rusa dengan jarak pandang sekitar ±30 meter. Dengan metode ini biasanya rusa terlihat diarea yang terdapat aliran air atau ketika rusa mencari makan di tunas-tunas muda untuk makan.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Cara lainnya adalah dengan membakar tumbuhan berupa tiang atau pancang yang sudah kering di hutan. Area ini diperkirakan menjadi lokasi rusa mencari makan dengan menggunakan obat nyamuk hal ini bertujuan agar tidak meninggalkan jejak di hutan. Tumbuhan yang sudah terbakar ini nantinya akan menumbuhkan tunas-tunas baru yang menjadi pakan rusa dan dapat memancing rusa sambar untuk berkumpul di lokasi tersebut.

Metode lainnya dengan menggunakan anjing terlatih untuk berburu. Pemburu cukup melepaskan anjing pemburu dan tinggal menunggu gonggongan anjing yang telah menangkap rusa. Anjing yang digunakan biasanya lebih dari satu. Namun cara ini sudah lama tidak digunakan.

Metode lainnya yang biasa digunakan pemburu adalah jerat. Jerat yang digunakan biasanya terbuat dari tali nilon. Namun metode ini menurut para pemburu membuang-buang waktu dikarenakan pemburu harus kembali lagi ke lokasi untuk mengecek apakah sudah ada rusa yang terjerat.



Metode paling umum dilakukan pemburu adalah dengan mengetahui jejak kaki rusa yang masih baru dan jejak bekas gigitan rusa di tunas baru untuk mengetahui arah jalan rusa.



Dalam satu kali perburuan, pemburu biasanya terdiri dari satu kelompok yang beranggotakan 2 – 4 orang dan selama 3 – 14 hari di hutan. Dalam satu kali




kegiatan perburuan, modal yang dikeluarkan untuk keperluan logistik selain penggunaan speedboat bisa mencapai Rp500.000,-. Menurut para pemburu, pada medio tahun 2018 populasi rusa sambar masih mudah ditemukan dihutan, hal ini terlihat dari dalam sekali berburu pemburu bisa mendapatkan 3 - 4 ekor rusa sambar.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Perburuan Rusa Sambar di Kalimantan Barat




Alat & Cara Perburuan



Sebaran Kejadian



Angka Kejadian Kejahatan Satwa Liar terhadap Rusa Sambar di Kalimantan Barat



Bagian Tubuh yang Dimanfaatkan



kepala
untuk dijadikan
pajangan

Daging untuk
dikonsumsi



@yayasantitian



Yayasan Titian Lestari




Yayasan Titian Lestari



@YayasanTitian

C. Bushmeat

Perdagangan satwa liar di Kalimantan Barat tidak hanya memperjual-belikan bagian-bagian tubuh satwa liar seperti sisik trenggiling dan paruh rangkong gading. Di luar itu, masih banyak ditemukan praktik perdagangan daging satwa liar untuk konsumsi (bushmeat). Sebagian besar daging satwa liar yang dikonsumsi dan diperdagangkan dijual secara terbuka di rumah makan masakan tradisional.




Daging satwa liar yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari beberapa jenis satwa yang umum dimakan seperti ular, katak dan tupai, di luar itu banyak rumah makan yang menyediakan daging dari jenis satwa liar dilindungi yaitu trenggiling, kelasi (lutung merah), hingga landak.



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Yayasan TITIAN LESTARI menemukan sebanyak 17 orang pelaku perdagangan daging satwa liar dan 5 pelaku perburuan daging satwa liar untuk dikonsumsi. Dari satu orang pelaku ditemukan ada yang menjual daging satwa liar hingga enam jenis satwa liar yang diperdagangkan. Dari perburuan biasanya satwa liar berukuran besar yang menjadi target perdagangan, sedangkan untuk satwa liar berukuran kecil hanya untuk konsumsi sendiri atau dipelihara. Jenis satwa yang biasanya diburu untuk langsung dikonsumsi adalah jenis-jenis primata seperti beruk dan monyet ekor panjang.



November, 2017

Ditemukan ada tiga rumah makan tradisional RM. Putra Sekujam, RM. Selera Banyau, RM. Prospek di Kab. Sekadau yang menyediakan menu olahan daging satwa liar. Jenis daging satwa liar yang tersedia diketiga rumah makan ini adalah daging trenggiling, babi hutan, ular sanca, ular dipong, kijang, rusa sambar, kancil, labi-labi, dan tupai.




Sumber pasokan daging satwa liar yang dijual dirumah makan tradisional sebagian besar berasal dari pemburu lokal di sekitar Kab. Sekadau, Kab. Ketapang dan dari salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat. Rumah

makan tersebut biasanya membayar rata-rata Rp 60.000,- untuk satu kilogram daging trenggiling. Selain dari menjual daging satwa liar olahan, RM. Selera Banyau juga menjadi pengecer daging satwa liar mentah ke pedagang lokal ke beberapa daerah.



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

**ALUR PEDAGANGAN DAGING SATWA LIAR
DI KAB. SEKADAU BERDASARKAN INFORMASI DARI PEDAGANG DAGING LOKAL
DARI BEBERAPA RUMAH MAKAN DI KAB. SEKADAU**



Maret, 2018

Penelusuran informasi di Kab. Sekadau mengarah ke Desa Sandai Kanan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang yang menjadi salah satu pemasok daging satwa liar ke beberapa daerah di Kalimantan Barat.

Ditemukan adanya penampung sisik trenggiling dan daging satwa liar di Dusun Tumbang Paoh bernama Jali. Adapun jenis satwa liar yang biasanya dibeli oleh pelaku adalah jenis satwa yang dilindungi seperti kelasi dan trenggiling maupun yang tidak dilindungi.

Selain menjual daging satwa liar di Kec. Sandai Kab. Ketapang, Jali juga menjual daging-daging tersebut sampai keluar kabupaten, diantaranya Kab. Landak; Kec. Tayan, Kab. Sanggau; Kab. Sekadau. Ak-

tivitas tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2008.

Maret, 2019

Desa Sandai Kanan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang ditemukan salah satu warung yang pada waktu-waktu tertentu menjual daging satwa liar untuk dikonsumsi. Warung tersebut diketahui milik Lanseh yang menyediakan makanan dan minuman. Menu makanan yang biasanya disediakan diwarung salah satunya adalah olahan daging satwa liar, seperti babi hutan, monyet ekor panjang, ular sawah, dan daging trenggiling yang diasapi/salai. Satwa liar yang diperdagangkan oleh Lanseh berasal dari pemburu lokal. Masyarakat sekitar membeli daging satwa liar biasanya untuk “tabas” pendamping minum arak.


TABEL 5 | DAFTAR HARCA DAGING SATWA LIAR YANG DIPERDAGANGKAN

NO	JENIS DAGING	HARGA (DALAM RUPIAH)
1	Babi Hutan	35.000 – 45.000/kg
2	Landak	50.000/kg
3	Rusa Sambar	50.000 – 110.000/kg
4	Trenggiling	55.000 – 80.0000/kg
5	Kijang	50.000 – 70.000/kg
6	Kelasi	50.000/kg
7	Tupai	7.000 – 15.000/ekor
8	Kelelawar	45.000/kg
9	Kancil	40.000 – 80.000/kg

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

JALUR PERDAGANGAN SATWA LIAR
DI DUSUN TUMBANG PAOH, DESA SANDAI KANAN
KECAMATAN SANDAI, KABUPATEN KETAPANG

KABUPATEN KETAPANG



MASYARAKAT PENGIBURU DI
DESA SANDAI KANAN
DAN HARGA TAWAP


Juli, 2017

Di Kota Pontianak, metode yang digunakan untuk menjual daging satwa liar berbeda dengan pelaku perdagangan dilokasi lainnya yang menjual secara terbuka. Konsumen yang hendak mengkonsumsi daging satwa liar yang dilindungi dapat memesan langsung dan menanyakan ketersediaan meskipun olahan daging tersebut tidak terdapat didalam daftar menu. Setidaknya terdapat dua rumah makan yang menjual daging satwa liar dilindungi, yaitu RM. Khas Manado Lusi dan RM. Khas Manado Nety. Jenis olahan daging satwa liar dilindungi yang biasanya dijual yaitu dag-

ing trenggiling. Masakan olahan daging trenggiling dijual seharga Rp75.000,- perponsi.

Terdapat lebih dari 10 rumah makan khas daerah yang menjual daging satwa liar di Kota Pontianak. Namun tidak semua dari rumah makan tersebut menjual jenis daging satwa liar yang dilindungi. Adapun rumah makan tersebut sudah memiliki pelanggan tetap yang biasa mengkonsumsi daging satwa liar. Daging satwa liar yang dijual oleh rumah makan tersebut salah satunya dipasok dari daerah Balai Berkauk, Kab. Ketapang.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



KONSUMSI DAGING SATWA LIAR DILINDUNG DI KALIMANTAN BARAT

Perdagangan satwa liar di Kalimantan Barat tidak hanya memperjualbelikan bagian-bagian tubuh satwa liar seperti sisik trenggiling dan paruh rangkong gading. Di luar itu, masih banyak ditemukan praktik perdagangan daging satwa liar untuk konsumsi (bushmeat).

Daging satwa liar yang dikonsumsi dan diperdagangkan biasanya dijual secara terbuka di pasar tradisional ataupun rumah makan makanan tradisional suku Dayak (amboyo) dan masakan khas Tienghoeh.

17 PELAKU PERDAGANGAN & 5 PELAKU PERBURUAN DAGING SATWA LIAR UNTUK DI KONSUMSI


daging trenggiling



Informasi lembaga
Alamat: Jln. Pantai Haji Husni II Komplek Alex Gria Permai 1 No. 3B
Pontianak Tenggaro, Kalimantan Barat (78124)

Telepon +6251 6731513
Email: yayasanittian@gmail.com/
contact@yayasanittian.org

JENIS - JENIS SATWA YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK DI KONSUMSI



ALUR PERDAGANGAN

ANGKA KEDIADAN




[@yayasanittian](#)



[@yayasanittian](#)

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

D. Satwa Liar Dilindungi sebagai Satwa Peliharaan




Selain temuan terkait dengan perdagangan satwa liar untuk kebutuhan protein hewani. Yayasan TITIAN LESTARI juga turut memantau praktik pemeliharaan satwa liar dilindungi. Jenis-jenis satwa liar dilindungi yang dipelihara merupakan jenis yang menurut pemelihara adalah jenis satwa liar

yang eksotis di masing-masing kabupaten. Namun ada juga beberapa jenis yang memang banyak dipelihara masyarakat dan banyak tersebar di setiap daerah. Angka terhadap kasus pemeliharaan ini termasuk cukup tinggi, dimana tercatat setidaknya 20 jenis satwa liar yang dilindungi dan 3 jenis yang termasuk ke dalam jenis invasif.

April, 2017 di Kab. Ketapang

Investigasi pertama yang dilakukan di Kab. Ketapang mendapatkan temuan dua kejadian satwa peliharaan terhadap owa jenggot putih (*Hylobates albifrons*). Kejadian pertama ditemukan di Desa Sandai Kiri, Kec. Sandai, untuk owa janggut putih yang dipelihara dalam kandang kecil yang diletakkan didepan rumah

makan milik pelaku pemelihara satwa. Pemilik satwa juga pernah memelihara anak orangutan Kalimantan dan trenggiling. Kejadian owa janggut putih yang dipelihara juga dilakukan oleh seorang warga desa Tanjung, Kec. Jelai Hulu. Owa dipelihara dalam kandang kayu dan dipasangkan tali dilehernya.



PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

April, 2017 di Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak


Di Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang, ditemukan 9 kejadian satwa peliharaan. Jenis-jenis satwa yang dipelihara adalah kukang Kalimantan, landak jawa, tarsius, binturong, kancil, dan kijang. Satwa yang dipelihara berasal dari berburu langsung ataupun membeli. Untuk jenis kukang Kalimantan biasanya dijual seharga Rp300.000,-/individu.

Pelaku perdagangan satwa liar untuk dipelihara ini merupakan pemburu satwa liar yang biasa berburu di hutan. Untuk jenis-jenis satwa yang bisa dipe-

lihara, biasanya akan langsung dijual. Sedangkan untuk jenis satwa yang berukuran besar, diburu untuk diperdagangkan dagingnya.

Juli, 2017



Ditemukan satu kasus kejadian pemeliharaan terhadap orangutan Kalimantan di Desa Terindak, Kab. Kubu Raya yang dipelihara oleh Anwar. Anwar mendapatkan Orangutan Kalimantan tersebut pada saat menebang pohon untuk pembukaan lahan perkebunan sawit di PT. Graha Agro Nusantara 2. Anak orangutan tersebut dipelihara di dalam kandang ukuran panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter.



September, 2017

Dari monitoring di Kab. Melawi, ditemukan kejadian pemeliharaan terhadap owa janggut putih. Owa janggut putih yang dipelihara biasanya diberi makan buah-buahan dan dipelihara di dalam sebuah kandang besi ataupun kayu dengan ukuran yang beragam. Namun ada juga yang memeliharanya hanya dibiarkan saja di dalam rumahnya tanpa diikat. Bawa beberapa orang yang memelihara owa janggut putih yang ditemui mengaku membeli tersebut dari satu orang pemburu yang sama dengan kisaran harga dari Rp 300.000,00 hingga Rp 350.000,00. Hendri yang merupakan anggota kepolisian sektor Sayan. Owa janggut putih tersebut didapat pada saat patroli dikawasan kebun sawit diperbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Beberapa individu owa janggut putih yang ditemukan dipelihara oleh warga Kec. Sayan sudah dipelihara dari sejak masih bayi. Beberapa pemburu juga mengaku lebih mudah untuk memburu individu owa yang masih bayi, karena hanya perlu menembak induknya kemudian bayinya diambil untuk dipelihara ataupun dijual




PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Februari, 2018

Di Kab. Sanggau, ditemukan perdagangan kukang Kalimantan untuk dipelihara. Kukang yang dijual dimasukkan ke dalam kandang kayu kemudian dijajakan di pasar oleh pedagang sayuran. Satu kejadian perdagangan kukang ditemukan di Pasar Sanggau. Kukang yang dijual sebanyak dua individu dan diberi harga Rp200.000,- perekornya. Pedagang kukang mengaku bahwa anaknya merupakan pemburu kukang yang kemudian memasok kukang untuk dijualnya di Pasar Sanggau. Bahwa perdagangan kukang ini marak dilakukan karena ada permintaan yang besar untuk kukang sebagai peliharaan. Kejadian pemeliharaan kukang juga merata terjadi di beberapa kabupaten, seperti Kab. Kayong Utara, Kab. Sekadau, Kab. Sambas, Kab. Melawi, dan Kota Pontianak.





1. Kepemilikan Bagian Tubuh Satwa Liar Dilindungi

Sepanjang kegiatan monitoring kejahatan terhadap satwa liar dilakukan, setidaknya ditemukan 10 kejadian kepemilikan anggota tubuh satwa liar. Kejadian ini tersebar diseluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Namun dari kejadian kepemilikan anggota tubuh satwa liar ini, yang menjadi sorotan besar adalah kejadian kepemilikan anggota tubuh oleh Anyonius yang merupakan kolektor besar anggota tubuh satwa liar di Kec. Ngabang, Kab. Landak.

Di luar itu jenis anggota tubuh satwa liar dilindungi yang paling banyak dijumpai dirumah beberapa masyarakat adalah tengkorak kepala rusa yang biasanya merupakan hasil dari perburuan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu juga ditemukan adanya kejadian kepemilikan kuku beruang madu serta awetan tubuh utuh bineturong.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



BOX 2

Koleksi Bagian Tubuh Satwa Liar Dilindungi

Memiliki atau mengoleksi bagian tubuh satwa liar baik secara utuh atau hanya bagian tertentu menjadi kebanggaan seseorang yang memiliki hobi tersebut. Semakin langka satwa tersebut makan semakin memiliki nilai. Hal ini tergambar pada Anyonius, ia mengoleksi bagian tubuh satwa dari yang tidak dilindungi hingga yang berstatus kritis.

Anyonius adalah seorang wirausaha yang memiliki penginapan yang bernama “Losmen Hasil Kodak” yang ada di Kec. Ngabang. Anyonius didapati mengawetkan berbagai macam jenis satwa secara basah maupun kering. Anyonius tidak menjual barang-barang koleksi awetan satwa liar

Anggota tubuh satwa yang diawetkan oleh Anyonius ini berasal dari hasil berburu sendiri pada waktu muda dan sebagian ia beli dari masyarakat sekitar desa.

Jenis-jenis bagian tubuh satwa yang dimiliki Anyonius, diantaranya adalah

1. Taring, tengkorak, dan kulit beruang (*Helarctos malayanus*)
2. Sisik dan bagian tubuh lengkap trenggiling (*Manis javanica*)
3. Duri landak (*Hystrix brachyura*)
4. Tengkorak orangutan (*Pongo pygmaeus*)
5. Bagian tubuh lengkap sigung (*Mydaus javanensis*)
6. Tanduk rusa sambar (*Rusa unicolor*)
7. Tanduk kijang (*Muntiacus muntjak*)
8. Berbagai karapas kura – kura (*Geoemydidae*)
9. Ular sanca yang diawetkan (*Pythonidae*)
10. Kalong yang diawetkan (*Chiroptera*)

Pada tahun 2018, Anyonius diamankan oleh Subdit IV Ditreskimsus Polda Kalbar namun tidak dilakukan penahanan melainkan hanya dikenakan wajib lapor ke Kepolisian Resort Landak.

PERJALANAN PEMANTAUAN KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

ENDNOTE

¹<https://sambas.go.id/profile-daerah/pemerintahan/kondisi-umum.html>







CHAPTER 04

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA KONSERVASI SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Kejahatan satwa liar di Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya permintaan dari pasar internasional atas satwa liar. Dengan kata lain kejahatan atas satwa liar saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang terjadi di lintas negara (*transnational crime*) dan terkini terbuka pasar berbasis elektronik (*cyber crime*).

Dalam upaya penegakan hukum kasus peredaran kejahatan satwa liar yang terjadi di Kalimantan Barat, Yayasan TITIAN LESTARI bekerja sama dengan mitra LSM Konsorsium Tritunggal, BKSDA Kalbar, Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan, dan Subdit IV Ditreskirmsus Polda Kalbar.

Dalam PKS antara Yayasan TITIAN LESTARI dan BKSDA Kalbar, setidaknya bentuk penegakan hukum yang dilakukan adalah dalam tingkat penanganan satwa liar yang dipelihara oleh masyarakat untuk dilakukan penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran. Sepanjang PKS berlangsung setidaknya sudah dilakukan sebanyak 26 kegiatan penanganan satwa liar yang termasuk di

dalamnya penyelamatan, translokasi, dan pelepasliaran terhadap 1.742 individu satwa liar yang terdiri dari kelas mammalia, aves, reptile, pisces, dan insecta.


Upaya penegakan hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan dan Subdit IV Ditreskirmsus Polda Kalbar, bentuk upaya yang dilakukan oleh Yayasan TITIAN LESTARI adalah melaporkan beberapa kejadian peredaran kejahatan satwa liar yang ditemukan di Kalimantan Barat untuk dilakukan kegiatan pulbaket dan operasi penangkapan Sepanjang proyek berlangsung, Yayasan TITIAN LESTARI mendukung untuk 16 kasus kejahatan satwa liar dalam bentuk pulbaket, operasi penangkapan, serta bantuan penyelidikan dan penyidikan kasus yang dilakukan oleh Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan dan Subdit IV Ditreskirmsus Polda Kalbar.

Dalam kurun waktu 3 tahun masa proyek, berdasarkan data yang kami kumpulkan secara langsung yang bersumber dari Subdit IV Ditreskreskirmsus Polda Kalbar dan Seksi Wilayah III Pontianak Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan, setidaknya terjadi 41

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA KONSERVASI SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

operasi penangkapan yang dilakukan. Namun dari 41 kasus yang telah dilakukan operasi penangkapan, setidaknya hanya 28 kasus yang masuk ke pengadilan, dan selesai hingga tahap P.21. Rendahnya tuntutan hukuman dan vonis hukuman dari Hakim di Pengadilan Negeri tidak memberikan efek jera secara langsung kepada pelaku. Sepanjang Yayasan TITIAN LESTARI melakukan penelusuran di dalam website pen-

gadilan negeri yang sudah disediakan dan dapat diakses dengan mudah yaitu SIPP di Pengadilan Negeri Kalimantan Barat, vonis hukuman tertinggi yang diberikan hanya selama 2 tahun dengan denda Rp50.000,000,- subsidair 4 bulan hukuman penjara dengan jenis satwa liar dilindungi yang dijadikan barang bukti adalah sebanyak 10,73 kg sisik trenggiling yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sanggau.



Seiring berjalannya waktu, berdasarkan komunikasi secara non-formal melalui obrolan dengan Seksi Wilayah III Balai GAK-KUM LHK Wilayah Kalimantan, vonis hukuman yang diberikan

oleh hakim di pengadilan negeri terhadap kasus kejahatan satwa liar perlahan meningkat setelah diadakannya pelatihan kepada beberapa jaksa penuntut umum di Kalimantan Barat yang diadakan oleh

International Animal Rescue. Hal ini setidaknya memberikan angin segar bagi para LSM atau NGO penggiat konservasi, bahwa kasus kejahatan satwa liar sudah bukan merupakan kasus yang dapat dianggap remeh dikarenakan sistem kejahatannya terorganisir dengan

baik. Dalam konteks perdagangan satwa liar, dapat diidentifikasi beberapa kualifikasi peran yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan atas satwa liar, yaitu pemburu, penadah/ pengepul, bandar, dan pemodal/ cukong.

BOX 3

Kasus I

Bahram dan Sugianto merupakan jaringan perdagangan sisik trenggiling yang ada di Kab. Sambas. Keduanya ditangkap pada tanggal 6 April 2018. Kasus mereka didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, 30 Mei 2018 kemudian menjalani sidang pertama dan pembacaan dakwaan pada hari Rabu, 6 Juni 2018 oleh Deni Susanto selaku Jaksa Penuntut Umum. Keduanya menjalani proses persidangan sebanyak delapan kali sampai ke putusan majelis hakim.


Pada tanggal 24 Juli 2018 dilaksanakan sidang penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Bahram mendapatkan tuntutan hukuman berupa pidana penjara selama 2 tahun diku rangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan penjara. Sedangkan Sugianto berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan dikurangi selama

terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Keduanya melanggar Pasal 40 Ayat (2), jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ecosystemnya. Pada tanggal 14 Agustus 2018 majelis hakim memutuskan vonis hukuman untuk keduanya.

Dari tuntutan dan vonis hukum yang ada, bahwa kasus ini tidak sebanding dengan kerugian negara yang ada.

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA KONSERVASI SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT



Endnotes: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sambas; <https://sipp.pn-sambas.go.id/> diakses pada Kamis, 7 November 2019 pukul 10.39 WIB



BOX 4

Kasus II

Daniel alias Alung merupakan terdakwa pelaku perdagangan sisik trenggiling yang ditangkap oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 15.45 WIB dikediamannya di Dusun Balai Karangan VI Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Barang bukti berupa sisik trenggiling ditemukan berada di dalam gudang Toko Jaya Abadi milik terdakwa.

Setelah terdakwa diamankan, dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa sisik trenggiling tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat Kec. Sekayam yang datang langsung ke toko terdakwa dengan harga Rp2.000.000,-/kg. Selanjutnya sisik trenggiling yang terdakwa beli dari masyarakat Kec. Sekayam tersebut dijual kembali ke-

pada warga Malaysia yang bernama AKH- IANG yang datang langsung ke toko terdakwa dengan harga Rp2.300.000,-/kg. Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin yang sah berkaitan dengan legalitas dalam penjualan atau kepemilikan sisik trenggiling yang terdakwa lakukan tersebut.

Kasus didaftarkan dan ditetapkan ke Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 Januari 2019. Pada tanggal 11 Maret 2019, Penuntut Umum Samba Sadikin, S.H. menyatakan Daniel telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERNI- AGAKAN, MENY- IMPAN ATAU MEMILIKI KULIT ATAU BAGIAN-BA- GIAN LAIN SATWA YANG DILIND- UNGI” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40-

Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d UURI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Kon- servasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dijatuhan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila ti- dak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, dengan diku- rangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap, juga sisik trenggiling yang menjadi barang bukti DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Kemudian pada tang- gal 25 Maret 2019, terdakwa menjalani sidang putusan dan dijatuhan pidana kepada terdakwa selama 2 tahun dan denda se- besar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan se-

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA KONSERVASI SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

lama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa, barang bukti sisik satwa trenggiling seberat ± 10.728,69 gram dan 1 (satu) buah timbang digital merek Digitech DB.1 S dirampas untuk dimusnahkan.

Endnotes: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sanggau; <https://sipp.pn-sanggau.go.id/> diakses pada Kamis, 29 Oktober 2019 pukul 15.34 WIB





CHAPTER 05

BERSAMA MASYARAKAT MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

BERSAMA MASYARAKAT MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT

Selain upaya mendorong penegakan hukum terhadap praktik kejahatan satwa liar melalui aktivitas investigasi dan pulbaket, Yayasan TITIAN LESTARI juga secara aktif mendorong juga kerja-kerja pencegahan dengan melibatkan para pihak mitra kerja dan masyarakat dengan melakukan kampanye.

Kegiatan kampanye yang dirancang dilaksanakan secara mandiri oleh Yayasan TITIAN LESTARI maupun dukungan kepada BKS-DA Kalbar dan media cetak Pontianak Post.

Sepanjang proyek dilaksanakan, setidaknya telah dilakukan 7 kegiatan kampanye yang melibatkan masyarakat di beberapa lokasi di Kalimantan Barat. Dalam kegiatan kampanye, dilakukan juga penggalian persepsi masyarakat mengenai konservasi satwa liar di Indonesia dengan menggunakan angket. Selain itu, dilakukan juga pemasangan baliho mengenai himbauan untuk turut melindungi satwa liar dan juga dengan membagikan baju kaos, stiker, botol minum, serta beberapa media kampanye lainnya. Kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan, dilakukan dibeberapa titik lokasi diantaranya sebagai berikut:

1. Kota Pontianak dalam kegiatan car free day untuk memperingati Hari Orangutan Internasional
2. Kab. Sanggau dan Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya dalam memperingati Hari Konservasi Alam Nasional
3. Desa Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas dilakukan aksi bersih pantai dan kampanye untuk konservasi penyu dan bekantan

Selain kegiatan kampanye yang melibatkan masyarakat secara langsung, dilakukan juga kegiatan kampanye melalui media sosial. Kampanye dilakukan dengan dengan menampilkan konten yang bermuatan informasi baik itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam project, edukasi tentang /spesies dalam bentuk poster, factsheet, infografis, dan video konten yang diunggah di media sosial milik Yayasan TITIAN LESTARI secara berkala.

Diluar itu, dilakukan juga penyebarluasan dan penyadartahuan kepada masyarakat melalui media radio, televisi dan penayangan informasi melalui videotron. Kegiatan kampanye audio visual ini merupakan cara lain yang coba

ditempuh dalam kerangka penyebarluasan informasi yang melibatkan para penegak hukum dalam hal ini Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan dan Subdit IV Ditreskirmsus Polda Kalbar juga BKSDA Kalbar untuk menyampaikan program kerja, himbauan dan hal-hal yang terkait dengan upaya memerangi kejahatan peredaran satwa liar di Kalimantan Barat.

Pada kegiatan investigasi yang sudah dilaksanakan juga melibatkan media cetak Pontianak Post dalam kegiatannya dengan tema perdagangan sirip hiu dan telur penyu yang terjadi di Kalimantan Barat. Hasil dari investigasi juga dipublikasikan pada koran Pontianak Post.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, Yayasan TITIAN LESTARI juga menginformasikan bahwa terdapat salah satu media public scientis yang dapat digunakan yaitu Borneo Wildlife Care yang merupakan aplikasi yang dirancang untuk memantau pereburuan satwa liar berbasis Website dan Android yang berfungsi sebagai sistem informasi dan basis data. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sistem pelaporan yang melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kejahatan terhadap satwa liar, diantaranya perburuan, perdagangan, pemeliharaan, kepemilikan, konflik manusia dengan satwa, dan perjumpaan di alam.

BERSAMA MASYARAKAT MEMERANGI KEJAHATAN SATWA LIAR DI KALIMANTAN BARAT





PENUTUP DAN REKOMENDASI

PENUTUP

Kegiatan investigasi yang dilakukan untuk mendekripsi berbagai jenis satwa liar yang menjadi obyek kejahatan, modus operandi dan aktor kejahatan. Kemudian adanya pelaporan kasus kejahatan satwa liar melalui jejaring kerja diharapkan dapat mendorong adanya penegakan hukum oleh BKSDA Kalbar, Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar terhadap praktek-praktek tindak kejahatan TSL sehingga dapat menimbulkan efek jera yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus tindak kejahatan satwa liar dilindungi.

Kegiatan investigasi satwa liar di Kalimantan Barat dan upaya penegakan hukum yang menjadi indikator pelaksanaannya, selama tiga tahun berjalannya proyek catatan penting upaya intervensi dengan cara melakukan investigasi dilapangan masih sangat relevan dan diperlukan untuk penegakan hukum. Karena selama proyek dijalankan terdapat peningkatan dari sisi pengungkapan kejadian kejahatan peredaran satwa liar

di Kalimantan Barat serta adanya peningkatan pada tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa liar. Berdasarkan catatan Yayasan TITIAN LESTARI yang dihimpun dari data SIPP pada bulan Agustus 2017 – Agustus 2018 rata-rata tuntutan jaksa penuntut umum dibawah 1 tahun atau maksimal satu tahun dari 3 kasus di tahun 2017, dan 13 kasus ditahun 2018 dan ditahun 2019 terpantau rata-rata tuntutan sudah maksimal 2 tahun atau minimal 1 tahun hanya saja tuntutan tersebut tidak sejalan dengan putusan yang selalu lebih rendah.

Dari kegiatan investigasi yang sudah dilakukan selama 3 tahun berjalannya proyek, tercatat 2 spesies satwa liar yaitu trenggiling dan rusa sambar serta 3 kejadian yang menjadi temuan penting oleh Yayasan TITIAN LESTARI. Temuan ini berdasarkan tingginya jumlah kejadian terhadap satwa tersebut selama 3 tahun.

Trenggiling ditemukan sebagai satwa liar yang menjadi objek peredaran kejahatan satwa liar. Perburuan trenggiling banyak

terjadi di IUP perkebunan kelapa sawit dan kejadian perdagangan sisik dan daging trenggiling banyak terjadi di Kab. Sambas dan Kab. Melawi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Yayasan TITIAN LESTARI selama 3 tahun terakhir modus operandi jaringan perdagangan sisik trenggiling berubah-ubah seiring dengan tingginya upaya penegakan hukum. Modus operandi umum yang digunakan adalah, para penampung menggunakan kaki tangan di lapangan, biasanya kaki tangan ini adalah pemburu atau orang-orang yang bekerja atau biasa beredar di area pasar. Sangat sulit mendeteksi adanya kegiatan ilegal ini tanpa penelusuran dan pendalaman yang dimulai dari area dimana terdapat kegiatan perburuan. Bila ditemukan maka informasi akan bergulir sampai kepada informasi ditingkat penampung. Meskipun hingga saat ini penampung yang ditemukan masih merupakan penampung tingkat pertama yang artinya proses penelusuran belum bisa mencapai modus operandi ditingkat berikutnya. Menurut catatan tingginya angka perburuan dan perdagangan trenggiling di Kalimantan barat diduga didorong oleh tingginya permintaan pasar dan rendahnya sanksi hukum bagi pelaku kejahatan.

Kedua perburuan dan perdagan-
gan rusa sambar, dan yang disoroti
adalah perburuan dan perdagan-
gan yang terjadi di Kec. Kend-
awangan, Kab. Ketapang menun-
jukkan bahwa aktivitas perburuan
sudah masuk sampai ke kawasan
hutan CA Muara Kendawangan.
Kawasan tersebut merupakan hab-
itat rusa sambar di Kab. Ketapang
yang masih terjaga, mengingat ka-
wasan hutan di sekitar cagar alam
kini sudah beralih fungsi menjadi
kawasan konsesi perusahaan sep-
erti HTI milik PT. Kertas Basuki
Rahmat, PT. Buana Magatama
Jaya dan PT. Garuda Kalimantan
Lestari. Perkebunan kelapa sawit
diantaranya milik PT. Andes Saw-
it Lestari, PT. Guna Jaya Ketapang
Sentosa, PT. Andes Agro Inves-
tama, PT. Kertas Basuki Rahmat
dan PT. Wira Karya Nusantara.
Kurangnya pengawasan dan kon-
trol dari instansi berwenang ber-
dampak pada tidak terkontrolnya
pemanfaatan sumber daya alam
dalam hal ini rusa sambar. Min-
imnya pemahaman masyarakat
terhadap status perlindungan rusa
sambar juga ditenggarai menjad-
i faktor terjadinya perburuan.
Oleh karena itu diperlukan adan-
ya langkah komprehensif yang
melibatkan sinergisitas parapihak
untuk bersama-sama melakukan
upaya perlindungan salah satunya
melalui "Penangkaran Tumbuhan

PENUTUP DAN REKOMENDASI

dan Satwa Liar” sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Men-hut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Hingga saat ini tercatat sudah ada 2 penangkaran rusa sambar yang dikelola secara mandiri dan perusahaan di Kab. Ketapang.

Perburuan dan perdagangan untuk “bushmeat” juga menjadi catatan selama berjalannya proyek. Aktivitas konsumsi daging satwa liar ini didapati banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani diluar sebagai bagian dari untuk meningkatkan ekonomi. Sejumlah satwa liar dilindungi masih menjadi objek perburuan dan perdagangan karena adanya permintaan pasar khususnya dalam catatan Yayasan TITIAN LESTARI adalah rumah makan khas tradisional. Selain sebagai daging yang diperjualbelikan dengan kata lain konsumen dan pemilik rumah makan belum mendapatkan informasi yang memadai tentang adanya perlindungan terhadap sejumlah satwa liar.

Diluar itu terkait dengan masalah kesehatan yang belakangan menjadi sorotan paska merebaknya virus COVID-19 yang ditenggarai

bersumber dari konsumsi daging satwa liar.

Temuan lain dari investigasi satwa liar yang berhasil dihimpun oleh Yayasan TITIAN LESTARI adalah terkait deforestasi sebagai faktor terjadinya kejahanatan terhadap satwa liar, sepanjang proyek berlangsung setidaknya terdapat kejadian kejahanatan satwa liar yang terjadi di areal kawasan IUPHHK. Dimana tercatat masing-masing 56 kejadian di areal tambang dan kebun sawit, sedangkan di kawasan HTI tercatat sebanyak 43 kejadian. Dari hal ini bisa dilihat bahwa peredaran kejahanatan satwa liar di Kalimantan Barat terbilang sangat tinggi dan perlu dilakukannya penanganan akan hal ini oleh pihak yang berwenang.

Investigasi yang dilakukan oleh Yayasan TITIAN LESTARI tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan terkait dengan upaya membangun database berkelanjutan, oleh karena itu melalui proyek ini pula Yayasan TITIAN LESTARI telah menginisiasi sebuah sistem pengaduan kejahanatan satwa liar yang terintegrasi dengan sistem database melalui aplikasi dan website BWC dimana aplikasi dan website ini dirancang untuk mendukung

kerja-kerja perlindungan dan penegakan hukum oleh BKSDA Kalbar dan Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan. Sejumlah data yang tersaji didalam buku ini adalah hasil dari olahan database yang tercatat didalam sistem, harapannya aplikasi dan website ini menjadi alat sekaligus cara untuk memerangi kejahatan satwa liar di Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

Diluar kegiatan investigasi dan sistem database, Yayasan TITIAN LESTARI juga melakukan langkah preventif dan persuasif dalam bentuk kegiatan kampanye terstruktur dan sistematis. Kegiatan kampanye yang dilakukan dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu kampanye publik dan peringatan hari konservasi yang melibatkan masyarakat, kampanye melalui media sosial, dan kampanye audiovisual melalui media radio, televisi dan penayangan informasi melalui videotron.

Kegiatan kampanye audio visual ini merupakan cara lain yang coba ditempuh dalam kerangka penyebarluasan informasi yang melibatkan para penegak hukum. Bentuk kampanye ini merupakan bagian dari upaya memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hu-

kum terhadap satwa liar di Kalimantan Barat.

REKOMENDASI

Dalam pelaksanaannya proyek ini bekerja dengan masyarakat, dimana dalam prosesnya mulai dari kegiatan investigasi yang bergantung pada informasi yang bersumber dari masyarakat dalam upaya mengungkap sebuah kejahatan satwa liar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi peredaran kejahatan satwa liar di Kalimantan Barat.

Untuk mengurangi perburuan rusa sambar yang dilakukan masyarakat di Kec. Kendawangan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dapat dilakukan dengan mendorong untuk dibentuknya penangkaran rusa sambar yang dapat dikelola oleh masyarakat lokal daerah. Saat ini BKSDA Kalbar juga sudah merencanakan untuk mendorong pembuatan penangkaran rusa berbasis masyarakat di Kendawangan. Hal ini agar bisa diwujudkan sebagai solusi menekan perburuan di kawasan CA Muara Kendawangan guna pemenuhan kebutuhan protein hewani. Selain memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, rusa hasil penangkaran juga dapat diperdagangkan untuk mening-

katkan penghasilan masyarakat. Perburuan satwa liar dilindungi terutama trenggiling yang terjadi tidak hanya ditemukan didalam kawasan konservasi, namun banyak ditemukan di kawasan IUP perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan. Sehingga diperlukan adanya peran serta kewenangan dari pemilik izin usaha untuk turut serta dengan menjaga ketat kawasan HCV dari kejadian perburuan.

Demikian pula dengan efektifitas dan efisiensi sistem database berupa aplikasi dan website BWC sebagai public scientis dalam mengolah laporan ataupun pengaduan masyarakat dalam bentuk data sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan tindakan dan kebijakan oleh pihak-pihak terkait. Pada upaya preventif dan persuasif melalui kampanye, masyarakat menjadi ujung tombak upaya penyadartahan.

Namun harus diakui proses pelaksanaannya kerap kali terbentur dengan masalah pemahaman dan persepsi masyarakat, tantangan terbesar dari pelaksanaan proyek

ini adalah menggaungkan isu konservasi satwa liar dalam ruang diskusi dan pemahaman masyarakat. Masalah budaya, mitos dan minimnya informasi mengenai konservasi satwa liar menjadi upaya yang mesti terus menerus diedukasi dan disebarluaskan.

Tingginya permintaan pasar dan masih kurang maksimalnya upaya pencegahan dan penegakan hukum praktek kejahatan terhadap satwa liar menjadi catatan bersama, pemerintah dalam hal ini melalui BKSDA Kalbar, Seksi Wilayah III Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan, dan penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri masih harus duduk bersama merumuskan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya memerangi kejahatan lain hal organisasi masyarakat sipil juga diharapkan tidak hanya berpangkutangan namun juga dapat berperan serta aktif mendukung upaya dan merumuskan langkah-langkah perlindungan dan penegakan hukum.

Hal lain kedepan yang ‘urgent’ untuk diformulasikan dan diintegrasikan didalam kebijakan maupun regulasi di Indonesia adalah perhitungan kerugian negara dari aktivitas ilegal perburuan, perda-

gangan, pemeliharaan satwa liar dan kepemilikan bagian tubuh satwa liar. Akibat dari kejadian satwa liar ini tidak hanya berdampak pada satwa liar yang menjadi objek namun lebih luasnya pada fungsi satwa liar tersebut terhadap ekosistem dan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penanganan kasus, penyelamatan, sampai kepada pelepasliaran satwa liar. Dan dilain sisi perhitungan kerugian negara ini juga tentunya dapat membantu penegak hukum dalam menentukan tuntutan dan vonis hukum kepada pelaku kejahatan.

Akhir kata kedepan upaya ini tidak hanya menjadi jargon dan kerja insidental namun dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam bingkai sinergisitas, karena upaya ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi dan sinergisitas dari parapihak.



LAMPIRAN GAMBAR

















Sirip Terhidang, Hiu Menghilang

Sambungan dari halaman 1

Sore nanti, Aef bersama tiga anak buahnya akan berangkat ke laut lepas. "Semua sudah siap. Tinggal berangkat," kata Aef saat ditemui *Pontianak Post*, awal Juni lalu.

Aef sudah menjadi nelayan selama lebih tiga dekade. Setahun belakangan ini, ia mencoba peruntungan dengan menarget hiu dan pari sebagai tangkapan utama. Sekali melaut, ia menghabiskan waktu rata-rata satu bulan dengan hasil tangkapan berkisar antara satu hingga dua ton.

Aef adalah satu di antara sekian banyak nelayan lain yang secara khusus menangkap hiu dan pari. Mereka menggunakan alat tangkap khas yang disebut '*gillnet dasar*'. *Gillnet* atau jaring insang adalah jaring ikan dengan bentuk empat persegi panjang. Secara keseluruhan mata jaringnya berukuran sama. *Gillnet* dasar dioperasikan pada bagian bawah permukaan laut. Alat tangkap tersebut menarget ikan demersal, yakni ikan yang hidup dan makan di dasar laut seperti hiu dan pari.

Tidak terlalu sulit membedakan antara kapal nelayan biasa dengan kapal penangkap hiu dan pari, meski keduaanya memiliki bodi yang mirip. Kapal penangkap hiu kebanyakan memanfaatkan alat penarik jaring atau *net hauler*. Para nelayan di PPI

Sungai Kakap menyebut *net hauler* itu dengan nama 'robot'. Alat tersebut dipasang tepat di ujung geladak kapal, dilapis dengan dua ban luar. Cara pengoperasianya dibantu dengan mesin hidrolik.

Nelayan penangkap hiu dan pari di PPI Sungai Kakap berlayar di sekitar perairan Kalbar hingga Kepulauan Riau. Daerah tangkapan mereka antara lain di Perairan Natuna, Pulau Datok, Pulau Pengik (perairan Kepulauan Tambelan), Kepulauan Pejantan, Perairan Midai, Pulau Serasan, Anambas, dan Karimata.

Daerah penangkapan atau *fishing ground* itu tidak dipilih sembarangan. Selain mengandalkan pengalaman, para nelayan juga memanfaatkan teknologi radar (sonar) dan kompas untuk menentukan daerah tangkapan mereka. Untuk berkomunikasi antarkapal saat dilaut, mereka menggunakan radio SSB (*radio single sideband*).

Cara menjaring ikan hiu dan pari tidak sama dengan jenis ikan lainnya. Jaring untuk menangkap hiu dan pari ini bersifat pasif. Artinya jaring dipasang mati dengan cara direntangkan di dasar perairan dan didiamkan sampai ikan terperangkap, sementara kapal dalam kondisi tidak bergerak. Berbeda dengan jaring lainnya yang dioperasikan aktif mengejar target tangkapan.

"Jaring kapal lain itu bergélek, terus mancari dan men-

jaring ikan. Sementara jaring kapal penangkap hiu sama pari itu pasif, menunggu ikan masuk ke dalam jaring," ungkap Aef.

Lantaran bersifat pasif itu-lah, bahan bakar yang digunakan kapal penangkap hiu dan pari lebih irit bila dibandingkan dengan kapal penangkap ikan lainnya. Dalam sekali berlayar, kapal penangkap hiu dan pari rata-rata menghabiskan solar sekitar satu setengah ton atau tiga tangki.

Saat di lokasi penangkapan, nelayan akan menurunkan jaring hingga ke dasar laut. Biasanya, jaring diturunkan sekitar pukul 15.00. Jaring yang ditebar itu kira-kira sepanjang tiga mil. Proses ini memakan waktu sekitar tiga jam. Setelah jaring ditebar, mesin kapal dimatikan dan jangkar dijatuhkan.

Jaring baru akan diangkat sekitar pukul lima subuh. Proses menaikkan jaring beserta hasil tangkapannya ini juga memakan waktu sekitar tiga jam. Sambil menunggu jaring dinaikkan, para nelayan biasa menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas. Ada yang memancing, tidur-tiduran atau sekadar mendengarkan musik.

Di PPI Sungai Kakap, sedikitnya ada 50-an kapal yang secara khusus mengincar hiu dan pari sebagai tangkapan utama. Di sana, kapal-kapal yang digunakan seluruhnya berkapasitas di bawah 30 gross ton (GT).

Enumerator hiu dan pari dari Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, M Sabri menuturkan, dalam satu bulan ada sekitar 20-30 kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Sungai Kakap. Ikan hasil tangkapan didaratkan di dua tempat, yakni di dermaga atau di tangkahan milik pengusaha.

"Ikan yang segar-segar akan dibongkar di dermaga untuk dijual. Sementara ikan dalam kondisi busuk dibongkar dan diolah di tangkahan milik pengusaha," ungkapnya. Sabri menyebutkan, ada sekitar tujuh tangkahan yang masih aktif di sekitar Sungai Kakap.

Di sanalah bagian-bagian tubuh ikan akan dipisahkan, baik tulang, kulit, ataupun dagingnya yang bakal diolah menjadi ikan asin. Menuurnya, seluruh bagian tubuh ikan hiu dan pari dapat dimanfaatkan dan bernalih ekonomis.

BPSPL Pontianak mencatat, sepanjang tahun 2018 di PPI Sungai Kakap, jumlah hiu yang berhasil ditangkap adalah sebanyak 2.016 ekor dan pari 36.707 ekor. Berat total masing-masing sebesar 33,3 ton dan 682,33 ton. Spesies yang paling banyak tertangkap adalah pari kemejan.

Selain itu, jenis pari yang juga biasa terjaring adalah pari bintang, pari kelelawar, dan pari burung. Sedangkan untuk hiu, jenis yang kerap

terjaring adalah hiu kejen, hiu bukit, hiu mungsing jara, dan hiu monas.

Pemanfaatan hiu dan pari sebenarnya sudah diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat ini sedikitnya ada 118 jenis hiu dan pari yang telah teridentifikasi di perairan Indonesia. Tidak semuanya dilarang ditangkap atau diperdagangkan.

Dari total 118 jenis tersebut, beberapa jenis memang telah ditetapkan status perlindungannya oleh kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti. KKP menetapkan pari gergaji, hiu paus, dan hiu tikus dalam status perlindungan penuh. Artinya tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sama sekali.

Apa pula spesies yang termasuk dalam status perlindungan terbatas atau tidak boleh dieksport misalnya pari manta, pari mobula, hiu kобoi, hiu martil, dan hiu lanjaman. Para nelayan penangkap hiu dan pari agaknya sudah mengetahui bahwa ada spesies-spesies tertentu yang dilindungi oleh pemerintah.

Menurut Poniran (35), seorang nelayan di PPI Sungai Kakap, bila ada spesies yang dilindungi itu tertangkap maka nelayan akan melepas-kannya kembali. "Kalau (jenis) yang dilarang (perlindungan penuh) tertangkap, kami tidak berani ambil. Sedangkan jenis yang statusnya perlindungan terbatas itu jumlahnya sedikit,

dan sangat jarang didapat," katanya.

Selain KKP, pemanfaatan terhadap hiu dan pari juga diatur secara internasional melalui *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesiesterancam. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

CITES mengelompokkan pemanfaatan komoditas menjadi tiga apendiks yaitu apendiks I untuk perlindungan penuh, apendiks II untuk pembatasan dengan kuota, dan apendiks III untuk pencatatan setiap pemanfaatan. Jenis yang masuk dalam apendiks I hingga saat ini adalah pari gergaji. Sementara untuk apendiks II, di antaranya adalah hiu paus, pari manta, hiu martil, hiu tikus, pari mobula, hiu lanjaman, hiu kобoi, dan hiu kejen.

Eksplorasi yang berlebihan dikhwatirkan dapat mengancam kelestarian hiu dan pari di perairan Indonesia. Terlebih lagi ada beberapa spesies memiliki produktivitas rendah atau perkembangbiakannya lamban.

Dosen Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak, Sadri, mengatakan, salah satu spesies yang terancam yaitu pari kemejan. Spesies ini menjadi yang paling banyak tertang-

kap nelayan Kalbar sehingga populasinya menurun tajam. "Karena itulah, jenis kemejan ini diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi Apendiks II guna menekan penangkapan, serta penjualannya," kata dia.

Bycatch and Shark Conservation Coordinator WWF Indonesia, Dwi Ariyoga Gautama, mengatakan, penurunan populasi hiu dan pari terjadi akibat eksplorasi yang berlebihan. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan akan produk-produk satwa tersebut, seperti sirip, dan daging.

Produksi hiu nasional antara tahun 2000 dan 2014 tercatat mengalami penurunan sebesar 28,30 persen. Pada tahun 2014, Indonesia masih menjadi negara produsen hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 16,8 persen dari total tangkapan dunia. "Berdasarkan data IUCN (International Union for Conservation of Nature) setidaknya 35 persen jenis hiu dan pari terancam punah," katanya.

Hiu dan pari di Indonesia, tambah dia, saat ini berada dalam kondisi kritis, baik spesies yang hidup daerah terumbu karang maupun di wilayah samudera. Populasi keduaanya telah jauh menurun. "Spesies hiu, pari, dan chimera terancam punah karena penangkapan ikan yang berlebihan, baik dengan sengaja maupun tidak," pungkasnya. (sti/yad)



SIRIP HIU: Produk sirip hiu kering yang dijual di pasar. Foto Kanan, hiu yang siripiannya sudah "diamankan" terlebih dahulu oleh awak kapal.

Menelusuri Perburuan dan Perdagangan Hiu di Kalimantan Barat

Setiap Tahun, Belasan Ton Sirip Dikirim ke Luar Negeri

Perdagangan sirip hiu dan pari tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Barat.

Sirip-sirip tersebut kemudian dikirim ke pengepul di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dalam tempo sekitar setahun, ada belasan ton sirip hiu dan pari yang dikirim ke luar negeri. Perlu ada solusi komprehensif agar kelestarian hiu dan pari tetap terjaga tanpa harus menghilangkan mata pencarian nelayan.

SITI SULBIYAH KURNIASIH,
Pemangkat



AKTIVITAS di Pelabuhan Pekanbaru Negeri (PPN) Pemangkat, Kabupaten Sambas, sono ini disibukkan dengan kegiatan bongkar muat tangkapan ikan. Sejumlah pekerja dan anak buah kapal bergandeng tangan mengelirkan berbagai ton tangkapan ini, dapat dikatakan hampir semua jenis ikan yang didaratkan merupakan ikan pelagis (hidup di permukaan air), seperti tongkol, tembangan, ikan lele, ikan pari, ikan.

"Hati dan pari" bukan tangkapan utama nelayan yang ada di sini."

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

LAMPIRAN GAMBAR

Setiap Tahun, Belasan Ton Sirip Dikirim ke Luar Negeri

Sambungan dari halaman 1

kata M Isa, salah satu pemilik kapal di PPN Pemangkat, akhir Mei lalu. Meski hanya menjadi tangkapan sampingan atau bycatch, namun kedua satwa laut tersebut kerap terjerat jaring nelayan. Enumerator hiu dan pari dari Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Triyogo mengungkapkan, dari hampir setiap kapal yang mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan tersebut, hiu atau pari selalu ditemukan, meski jumlahnya sangat kecil.

"Rata-rata tidak sampai 100 kg (hiu dan pari) dari rata-rata tiga ton jumlah tangkapan nelayan," ungkap Triyogo, enumerator yang bertugas di PPN Pemangkat.

Sejumlah hiu dan pari yang didaratkan di pelabuhan ikan terbesar di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi utuh, lengkap dengan siripnya.

Belaikan baru pemilik kapal mengambil sirip-sirip tersebut untuk kemudian dijual ke pengepul. Sebelum dijual, biasanya sirip-sirip tersebut dikeringkan terlebih dahulu, serta dikumpulkan hingga jumlahnya banyak. "Sirip-siripnya dikumpulkan dulu, kiranya sudah mencapai 25 kilogram, nanti baru dijual ke pengepul," ungkap Adi, pekerja pelabuhan di PPN Pemangkat.

Untuk mengumpulkan sirip kering dengan total berat 25 kilogram itu, kata Adi, biasanya perlu waktu hingga setahun. Ia memaklumi hal itu karena memang tidak banyak ikuhi dan pari yang didaratkan di pelabuhan tersebut.

Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Kakap. Di sini ada lebih dari 50 kapal yang khusus memburu hiu dan pari sebagai tangkapan utama. Dalam sekalipun berlayar, rata-rata hiu dan pari yang dapat ditangkap beratnya mencapai dua ton.

Perdagangan hiu dan pari, tidak hanya terjadi di wilayah Pemangkat dan Pontianak. Di Singkawang misalnya, sejumlah pasar ikan di sana menjual kedua satwa tersebut dalam kondisi segar. Salah satunya adalah di Pasar Ikan Kuala Singkawang.

Daerah lainnya adalah di Kabupaten Mempawah, tepatnya di pasar ikan Sungai Pinyuh. Pasar yang berdekatan dengan pendaratan kapal-kapal nelayan ini, juga menjual

hiu dan pari dalam kondisi segar. Bahkan, menurut pengakuan Fery, salah satu pedagang ikan, penampung sirip juga ada di pasar ikan tersebut. "Kalau di sini memang ada penampungnya," kata dia.

Selain dijual dalam bentuk segar, sebagian besar daging hiu dan pari diolah menjadi ikan asin. Bagian tubuh lainnya yang dimanfaatkan adalah tulang dan kulit.

Sementara siripnya, kebanyakan dijual dalam bentuk kering, untuk kemudian dijual di pasaran secara lokal maupun dikirim ke luar Kalbar.

"Sekali kirim (ke luar Kalbar) bisa satu sampai tiga koli sirip. Intensitas pengirimannya dalam sebulan bisa tujuh sampai delapan kali," kata Akbar, Enumerator dari BPSPL Pontianak. BPSPL Pontianak mencatat, dari tahun 2018 hingga saat ini, sekitar 17,5 ton sirip dikirim ke luar Kalbar. Penampung-penampung besar, diketahui berasal dari Jakarta dan Surabaya.

Penampung-penampung besar inilah yang akan mengirim sirip ke berbagai negara, seperti Singapura, China, Hongkong, Jepang, dan lain sebagainya. Ekspor ke luar negeri memang tidak dilakukan langsung dari Kota Pontianak.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Pontianak, Miharjo.

"Sejauh ini kami memberikan izin keluar secara domestik, tidak ada izin ekspor produk hiu. Pengirimannya adalah ke Jakarta dan Surabaya. Barangkali di kedua daerah ini, dikumpulkan terlebih dahulu baru kemudian dieksport," tutur Miharjo.

Bycatch and Shark Conservation Coordinator WWF Indonesia, Dwi Ariyoga Gautama, mengatakan, ancaman terhadap populasi hiu dan pari sangat tinggi.

Utamanya disebabkan oleh faktor tingkat konsumsi hiu dan pari, perdagangan dan pengelolaan yang kurang optimal. Dia bilang, sebagai negara penangkap hiu terbesar, jumlah 72 persen hasil tangkapan berasal dari tangkapan sampingan atau bycatch.

"Dikarenakan terus adanya permintaan, nelayan tetap menjual hasil tangkapan sampingan tersebut baik dijual untuk eksport maupun domestik.

Adanya nilai ekonomi itulah yang terus mendorong pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia," ungkapnya.

Menurut dia, ada cara lain yang sebetulnya dapat diterapkan guna mendapat manfaat ekonomi dari kedua hewan tersebut tanpa harus menangkapnya. Semisal dengan membangun objek wisata selam yang lestari di daerah habitat hiu.

Sudah ada beberapa daerah yang memiliki inisiasi yang baik dan memosisikan satwa tersebut sebagai objek wisata. "Semoga di daerah lainnya ikut terinspirasi untuk melakukan hal yang sama," pungkasnya.

Sementara itu, agar praktik penangkapan dan perdagangan hiu dan pari bisa dikendalikan, pengelolaan secara berkelanjutan berbasis ilmiah harus diterapkan. Dosen Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak, Sadri, berpendapat, pengelolaan berkelanjutan dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem buka tutup pada lokasi-lokasi pemijahan hiu dan pari.

Cara demikian akan memberikan kesempatan bagi hiu dan pari untuk beranak pinak, tumbuh, dan berkembang. Untuk hal ini, menurutnya perlu ada penelitian lebih khusus tentang wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pemijahan kedua satwa tersebut.

Di samping itu, dia juga menilai perlu adanya kebijakan moratorium guna membatasi jumlah kapal yang secara khusus mengtarget hiu dan pari.

Dengan kata lain, tidak perlu ada lagi penambahan jumlah kapal yang secara khusus menangkap kedua satwa laut tersebut. Selain itu, ia juga berharap aturan penangkapan hiu dan pari dapat diperketat.

"Bisa dibuat aturan untuk pembatasan alat tangkap di atas kapal, mulai dari jumlahnya, ataupun ukuran mata jaringnya," jelas dia. Pembatasan secara penuh menurutnya bukan solusi yang tepat mengingat komoditas ini menjadi tumpuan hidup banyak orang, terutama para nelayan.

Pengelolaan hiu dan pari harus memperhatikan berbagai aspek, bukan hanya kelestarian populasi hiu dan pari semata tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut tersebut. (*)



PROFIL LEMBAGA

PROFIL LEMBAGA

Yayasan TITIAN LESTARI adalah organisasi nirlaba yang mandiri, berfungsi untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang memastikan kelestarian ekosistem untuk mendukung sumber-sumber penghidupan bersama masyarakat, sektor swasta dan pemerintah melalui praktik pengelolaan sumber daya alam terbaik dan pemberdayaan masyarakat dengan lingkup kerja nasional dengan sumber dana berasal dari usaha mandiri, lembaga dana, sumbangan para pihak yang tidak mengikat serta tidak terlibat dalam perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan hasil korupsi.



Visi Internal

Titian sebagai organisasi terdepan yang kredibel dalam mewujudkan praktik pengelolaan SDA terbaik bersama masyarakat.

Catatan: yang dimaksud dengan masyarakat adalah terjemahan dari people sehingga juga mencakup perusahaan, koperasi, selain kelompok-kelompok masyarakat lokal.

Visi Eksternal

Terwujudnya konservasi sumber-daya alam yang bijak dan adil serta memperhatikan dan melibatkan kepentingan semua pihak.

Misi

- Melakukan kajian dan pengembangan konsep dan praktik dalam pengelolaan SDA yang memastikan kelestarian ekosistem untuk mendukung sumber-sumber penghidupan.
- Melakukan penguatan masyarakat, terutama kelompok rentan dalam pengelolaan SDA yang memastikan kelestarian ekosistem untuk mendukung sumber-sumber penghidupan.
- Mendorong penegakan hukum dan peneyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan SDA di Indo-

nesia untuk mewujudkan good natural resources governance

- Menjadikan Titian sebagai lembaga yang memiliki ketegasan sikap dan komitmen terhadap kelestarian ekosistem untuk mendukung sumber-sumber penghidupan, dan mampu mengembangkan inovasi-inovasi pengelolaan SDA berbasis data dan informasi yang valid.



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND

